

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)**

SKRIPSI

OLEH :

M. Zaidan Karim

210201110110



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh

M. Zaidan Karim

NIM : 210201110110



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 20 Mei 2025
Penulis,



M. Zaidan Karim
NIM 210201110110

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Zaidan Karim NIM 210201110110 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.


Malang, 20 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Zaidan Karim NIM 210201110110 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 13 Juni 2025

Dengan Penguji :

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M. Ag.
NIP. 196009101989032001

(.....)

Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

(.....)


Sekretaris

3. Risma Nur Arifah, S.HI, M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....)

Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025
Dekan,



(.....)
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222003011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili
(0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Zaidan Karim
NIM : 210201110110
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Haris, M, HI.
Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum (Studi
di Pengadilan Agama Mojokerto)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 6 November 2024	Konsultasi Judul Skripsi	
2	Kamis, 14 November 2024	Bimbingan Bab I, II dan III	
3	Selasa, 26 November 2024	Revisi Bab I, II dan III & ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 26 Februari 2025	Revisi Proposal Skripsi	
5	Rabu, 7 Mei 2025	Bimbingan Setelah Penelitian	
6	Kamis, 8 Mei 2025	Bimbingan Bab IV	
7	Jum'at, 9 Mei 2025	Revisi Bab IV	
8	Rabu, 14 Mei 2025	Bimbingan Bab V	
9	Kamis, 15 Mei 2025	Revisi Bab V	
10	Jumat, 16 Mei 2025	Pengecekan & ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.”

(QS. Al – ‘Ankabut : 69)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul :“Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)” ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Drs. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H. selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Abdul Haris, M.HI., selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai Ayah Agus Riyanto dan Ibu Siti Nur Anisah, terimakasih untuk segala dukungannya selama 4 tahun ini terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya untuk segala doa yang telah dan terus dipanjatkan kepada saya, karena tanpa doa dan usaha dari mereka peneliti tidak akan sampai pada titik ini.
10. Kepada Almarhum adek saya M. Zainal Muafin. Meskipun kini adek telah tiada, kenangan dan semangatnya selalu hidup dalam hati saya. Kehadirannya memberikan warna dan kebahagiaan dalam hidup kami sekeluarga, dan setiap doa yang saya panjatkan selalu untuk kebaikan dan ketenangan jiwanya di sisinya. Sosok yang penuh keceriaan dan inspirasi, yang selalu menjadi motivasi bagi saya untuk terus berjuang dan berbuat yang terbaik.
11. Kepada keluarga IKAMARU MALANG RAYA, terimakasih telah menerima dan mempersamai peneliti dalam berproses di IKAMARU MALANG RAYA.
12. Kepada teman-teman peneliti Shinta, Tedy, Fazafi, Habib, Rizki Fadlillah, Rizky Qul, Dhoni, Khusni, Filja dan Rifa'i, terimakasih banyak telah menemani dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini

13. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terima kasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi segala cobaan yang datangnya tak kenal lelah. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang, 20 Mei 2025

Penulis,

M. Zaidan Karim
NIM. 210201110110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبُّنَا: *rabbānā*

الْحَجَّ: *al-ḥajj*

عُدُو: *aduwwu*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ: *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أَمِيرٌ: *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي زَلَّلِ الْقُرْآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

□ السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

□ الإِبَارَةُ فِي الْأَمِّ الْفَظِّ لَا بِأَيِّ الْخَصَنِ السَّبَبِ : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

I. Lafz Al-Jalālah ((الله

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

□ دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

□ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan.	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian.	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data Penelitian.....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Metode Pengolahan Data.	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto.....	66
1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto.....	66
2. Lokasi Pengadilan Agama Mojokerto.....	67
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto.	67
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto.....	69
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto.	69
6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto.	70
7. Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2022 s/d 2024	72
B. Implementasi PERMA Pasal 15 Huruf D PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.	73
C. Efektivitas Penerapan Pasal 15 Huruf D Perma No. 5 Tahun 2019 Perspektif Soerjono Soekanto.	88
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pasal 15 Huruf D PERMA No. 5 Tahun 2019.	101
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Data Nama – nama Informan	59
Tabel 4. 1 Daftar Kelurahan dan Kecamatan Mojokerto	67
Tabel 4. 2 Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto	68
Tabel 4. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto	69
Tabel 4. 4 Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2022 s/d 2024 ..	72
Tabel 4. 5 Laporan Perkara Dispensasi Nikah PerKecamatan tahun 2022 s/d 2024	73
Tabel 4. 6 Efektivitas Penerapan Pasal 15 Huruf D PERMA NO. 5 TAHUN 2019 ..	98

ABSTRAK

M. Zaidan Karim, 210201110110, 2025, **Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019, Efektivitas Hukum.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan angka penurunan selama tiga tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 15 huruf (d), yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta surat rekomendasi dari lembaga profesional seperti P2TP2A sebelum memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penerapan Pasal 15 huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait pemberian surat rekomendasi serta menganalisis efektivitas implementasinya dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, plt dinas perlindungan anak, pihak P2TP2A, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, dokumen perkara, dan literatur terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto sudah diterapkan dan berjalan secara efektif dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin serta sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang lebih objektif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Namun efektivitas implementasi ini masih menghadapi kendala pada faktor budaya masyarakat yang masih menganggap wajar perkawinan usia dini. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, empat dari lima faktor telah berjalan dengan efektif, kecuali faktor budaya yang masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Mojokerto.

ABSTRACT

M. Zaidan Karim, 210201110110, 2025, **Implementation of PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Requests in the Perspective of Legal Effectiveness (Study at the Mojokerto Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang..

Supervisor : Abdul Haris, M.HI.

Keywords : Marriage Dispensation, Article 15 of PERMA No. 5 of 2019, Legal Effectiveness.

Marriage dispensation applications at the Mojokerto Religious Court have shown a decrease over the past three years. This decline is inseparable from the implementation of PERMA No. 5 of 2019, especially article 15 letter (d), which authorizes judges to request a recommendation letter from professional institutions such as P2TP2A before deciding marriage dispensation cases. This study aims to describe the process of implementing article 15 letter (d) of PERMA No. 5 of 2019 related to the provision of recommendation letters in application cases at the Mojokerto Religious Court, and analyze the effectiveness of its implementation using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

The method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. Primary data obtained through interviews with judges, plt child protection agency, P2TP2A, while secondary data in the form of laws and regulations, case documents, and related literature.

The results of this study indicate that the implementation of Article 15 letter d of PERMA No. 5 of 2019 in the Mojokerto Religious Court has been implemented and is effective in reducing the number of marriage dispensation applications and as a consideration for judges in making decisions that are more objective, and in favor of the best interests of the child. However, the effectiveness of this implementation still faces obstacles in the cultural factors of a society that still considers it normal to marry at an early age. Based on the analysis of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, four of the five factors have been effective, except for cultural factors which are still a major challenge in efforts to prevent child marriage in Mojokerto.

ملخص البحث

محمد زيدان كريم، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠١١٠، تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم ٥ لعام ٢٠١٩ بشأن المبادئ التوجيهية للبت في طلبات الفصل في طلبات الإعفاء من الزواج من منظور الفعالية القانونية (دراسة في محكمة موجوكتو الدينية). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية
المشرف: عبد الحريص، ماجستير الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية الإعفاء من الزواج، المادة الخامسة عشرة من لائحة المحكمة العليا رقم ٥ لعام ٢٠١٩، الفعالية

أظهرت طلبات إعفاء الزواج في محكمة موجوكتو الدينية تراجعًا خلال السنوات الثلاث الماضية. ولا يفصل هذا الانخفاض عن تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم ٥ لعام ٢٠١٩، خاصةً المادة ١٥ حرف (د) التي تمنح القضاة سلطة طلب خطاب توصية من المؤسسات المهنية مثل مركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة وحماية الطفل قبل البت في قضايا إعفاء الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى وصف عملية تنفيذ المادة ١٥ حرف (د) من المادة الخامسة عشرة (د) من قانون بيرما رقم خمسة لعام ألفين وتسعة عشر المتعلقة بتقديم خطابات التوصية في قضايا الطلب في محكمة موجوكتو الدينية، وتحليل فعالية تنفيذها باستخدام نظرية سويرجو سكونتو للفعالية القانونية المنهج المستخدم هو المنهج القانوني التجريبي مع نهج نوعي وصفي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع القضاة، والقائمين بأعمال حماية الطفل، ومركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة وحماية الطفل، بينما البيانات الثانوية في شكل قوانين ولوائح ووثائق القضايا والأدبيات ذات الصلة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ المادة ١٥ حرف (د) من المادة ١٥ من قانون بيرما رقم ٥ لعام ٢٠١٩ في محكمة موجوكتو الدينية كان فعالاً في تقليل عدد طلبات إلغاء الزواج ومساعدة القضاة على اتخاذ قرارات أكثر موضوعية ومراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال. ومع ذلك، لا تزال فعاليتها مقيدة بالعوامل الثقافية لمجتمع يعتبر الزواج المبكر أمرًا طبيعيًا. واستنادًا إلى نظرية سويرجو سكونتو للفعالية القانونية، فإن أربعة من العوامل الخمسة كانت فعالة، باستثناء العوامل الثقافية التي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan keinginan mereka untuk terus berkembang. Perkawinan harus didasarkan pada cinta yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan memperkuat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula, perkawinan penting karena menghasilkan keseimbangan jasmani, rohani, dan sosial dalam hidup seseorang. Allah SWT telah memilih perkawinan sebagai cara bagi setiap makhluk-Nya untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan keberlangsungan hidup.¹

Diurnya ketentuan hukum perkawinan dalam undang-undang merupakan salah satu bentuk materi muatan dalam perundang – undangan di Indonesia, yang salah satunya mengatur mengenai hak-hak (asasi) manusia.² Dalam hal ini, hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Berbagai pengaturan yang berkaitan dengan perkawinan diatur melalui undang-undang ini, baik berupa asas-asas maupun norma-norma yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian, serta berbagai hal berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.³

¹ Abdul Kholik, 'Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1.1 (2019), 108–26.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta ; Kanisius, Yogyakarta, 2007), 242

³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014) , 68

Aturan mengenai hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Aturan yang membantu hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Kompilasi ini sudah ditetapkan dan diumumkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁴

Pernikahan dini dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda, belum cukup umur, dan tidak memiliki kemampuan menafkahi dan mengurus rumah tangga, sehingga hukumnya dapat berubah menjadi makruh. Orang yang menikah akan mengalami kesulitan dalam hidupnya dan keluarganya jika dia berada dalam keadaan seperti itu. Ia tidak bersalah jika berumah tangga dalam hal ini; namun, keputusannya untuk menikah dapat dianggap sebagai perbuatan tercela.⁵

Di kawasan pedesaan, pernikahan di usia yang muda adalah hal yang umum. Cara hidup yang sederhana mempengaruhi pola pikir masyarakat, termasuk dalam aspek pernikahan. Remaja yang baru memulai pekerjaan cenderung lebih siap untuk menikah. Di sini, pernikahan dilihat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan materi seseorang. Menikah dijadikan sebagai

⁴Amir Syarifudin, *"Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan"*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2007), 1.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 4-5

tahap akhir dalam perjalanan seorang remaja. Setelah mengambil langkah untuk menikah, seorang wanita biasanya disarankan untuk tidak lagi bersenang-senang dan lebih fokus pada urusan rumah. Sementara itu, suami yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya cenderung memiliki waktu yang berkurang untuk bersantai.⁶

Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peraturan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Seseorang yang belum mencapai batas usia tersebut dilarang untuk melakukan pernikahan.

Pengaturan mengenai batas usia minimum perkawinan ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan, sebab dengan diberikan batas minimum usia perkawinan diharapkan dapat menjadi suatu sarana menjamin kesehatan baik mental maupun fisik dan upaya menjamin kesejahteraan perempuan.⁷ Perubahan ketentuan ini juga mempengaruhi dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia minimum, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memungkinkan penyimpangan dengan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

⁶ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 100

⁷ Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2019, 41, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>

Alasan sangat mendesak diartikan sebagai keadaan dimana tidak terdapat pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melangsungkan perkawinan, tanpa disertai dengan batasan alasan apa saja yang dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak yang mengakibatkan harus terpaksa dilangsungkannya perkawinan.⁸ Diakomodirnya ketentuan dispensasi kawin ini, menimbulkan dilema karena sifat dispensasi kawin sebenarnya darurat sehingga tidak boleh dipermudah karena berdampak pada kelangsungan kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga serta kemudahan pada pemberian dispensasi kawin akan menimbulkan dampak buruk, seperti perceraian akibat belum matangnya usia anak untuk berpikir dewasa.⁹

Perkawinan anak di bawah umur masih saja menjadi isu sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu daerah yang menjadi sorotan dalam isu ini adalah Mojokerto, di mana angka permohonan dispensasi kawin menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mojokerto mencatat, pada tahun 2022 terdapat 481 permohonan dengan 473 dikabulkan. Tahun 2023 mencatat 428 permohonan dengan 380 dikabulkan, dan pada tahun 2024 tercatat 337 permohonan dengan 262 dikabulkan.¹⁰ Meski menunjukkan penurunan, angka tersebut masih

⁸ Sulistyarini, PENGUATAN NORMA SYARAT DISPENSASI KAWIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM, *JURNAL HUKUM JUSTITIA ET PAX*, Vol. 39, No, 1, 2023, <https://doi.org/10.24002/jep.v39i1.6580>

⁹ Syafiq Abror Maromi, "Syafiq Abror Maromi, Analisis Yuridis Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif If...", *USRAH 2* (2021): 30–38. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/367/554>

¹⁰ Pengadilan Agama Mojokerto, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," <https://sipp.paj-mojokerto.go.id/>, di akses pada tanggal 20 september 2024

mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan izin perkawinan di bawah umur.

Akibat dari pernikahan sebelum umur yang tepat, angka perceraian dan kematian ibu mengalami peningkatan. Dari perspektif medis, pernikahan muda memiliki efek buruk bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Dari segi sosial, pernikahan di usia dini dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga, karena emosi yang belum stabil antara pasangan yang bisa menyebabkan kehilangan kendali dalam menangani masalah rumah tangga.¹¹

PERMA No. 5 Tahun 2019, mengatur prosedur bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Intinya, PERMA ini mengharapkan agar proses pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara menyeluruh dan memperhatikan berbagai aspek untuk kepentingan terbaik anak yang akan jadi suami atau istri. Ini termasuk memeriksa aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya serta apakah terdapat kekerasan atau paksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pada pasal 15 huruf d, dinyatakan bahwa: "Hakim dapat meminta saran dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Daerah (KPAID/KPAD) dalam memeriksa anak yang mengajukan dispensasi kawin."¹²

Implementasi PERMA, dengan mekanisme rekomendasi dari dokter,

¹¹ Poeloengan. Masniari. et Al, 'Menuju Fikih Keluarga Progresif', *Al-Mawarid*, XV.1 (2015), 92–93, <http://etheses.uin-malang.ac.id/61738/6/210201210009.pdf>

¹² PERMA Nomor 5 tahun 2019 Pasal 15 (d) Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

bidan, psikolog, dan lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A dan KPAI, tampak berhasil menekan angka permohonan dispensasi kawin. Serta setiap perkara yang masuk, khususnya perkara permohonan Dispensasi harus melalui lembaga P2TP2A karena dari pihak Pengadilan Mojokerto menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto untuk menekan angka pernikahan dini di kota Mojokerto.¹³

Meskipun angka permohonan dispensasi kawin menurun, penting untuk memahami apakah penurunan tersebut murni disebabkan oleh implementasi kebijakan atau ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti perubahan kesadaran masyarakat atau upaya edukasi dari berbagai pihak. Dalam hal ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini akan menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana penerapan Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 dan *MoU* antara Pengadilan Agama Mojokerto dan Pemda Mojokerto mampu menekan angka dispensasi kawin. Maka kualitas hukum tersebut dapat dipandang menjadi sebuah hukum yang efektif dan bekerja sesuai dengan tujuan diberlakukannya produk hukum itu sendiri.

¹³Mahkamah Agung, “<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-mojokerto-jalin-mou-dengan-dinkes-p2tp2a-kab-mojokerto>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait pemberian surat rekomendasi dari pihak P2TP2A dalam kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2022 sampai dengan 2024?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap implementasi Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait keterlibatan P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan atas penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses penerapan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait pemberian surat rekomendasi dalam kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Untuk menganalisis penerapan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto perspektif efektivitas hukum.

D. Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah pada pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 dengan menggunakan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas dan berhubungan dengan Permohonan Dispensasi Nikah, khususnya di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh peneliti dari penulisan skripsi ini adalah Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Pasal 15 Huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019

Merujuk pada penerapan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Secara khusus, Pasal 15 Huruf (d) menetapkan bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari lembaga psikolog, dokter, bidan, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu proses yang menunjukkan strategi dalam merumuskan masalah secara umum, yaitu dengan membandingkan hukum yang berlaku dengan hukum yang diharapkan. Khususnya, terlihat adanya perbedaan antara hukum yang diimplementasikan (*law in action*) dan hukum yang dipahami secara teori (*law in theory*).¹⁵ Proses ini menggambarkan hubungan

¹⁴ Pasal 15 Huruf (d) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁵ Soerjono soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali; 1985), 73

antara hukum yang diterapkan dan teori hukum. Salah satu teori efektivitas hukum yang digunakan untuk menganalisis konteks penelitian ini merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto, yang berpendapat bahwa ada lima aspek yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitas produk hukum: Faktor Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya.

G. Sistematika Pembahasan.

Penulis membagi pokok bahasan penelitian ini menjadi lima bab untuk membuat pembaca lebih mudah memahami setiap masalah. Berikut adalah ringkasan dari lima bab:

Bab I (Pertama), Ini adalah bab pertama dari penyusunan penelitian yang mencakup beberapa subbab. Subbab pertama adalah latar belakang, yang menyajikan ringkasan mengenai faktor-faktor yang mendasari masalah dalam penelitian ini serta alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Subbab kedua adalah rumusan masalah, yang menjelaskan hal-hal yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian. Berikutnya adalah tujuan penelitian, yang memuat penjelasan mengenai alasan di balik pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, terdapat manfaat penelitian yang menguraikan keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Berikutnya yaitu definisi operasional yang berisi beberapa maksud dari penggunaan istilah yang kurang efektif dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang menguraikan urutan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II (Kedua), Berisi penjelasan tentang ulasan literatur, yang mencakup penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta teori dasar yang dipakai oleh penulis untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam studi ini. Pada bab pertama, penulis menjelaskan tentang batasan usia untuk menikah. Bab kedua membahas tentang dispensasi pernikahan. Sementara itu, bab ketiga mengkaji Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019, mencakup tinjauan umum mengenai latar belakang diterbitkannya PERMA tersebut, dan cara panduan untuk mengadili dispensasi pernikahan sesuai dengan PERMA No. 5 tahun 2019, serta efektivitas dari hukum tersebut.

Bab III (Ketiga), Mencakup metode penelitian, yang menerangkan cara yang diterapkan dalam studi ini mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis serta sumber data yang dipakai oleh penulis, beserta cara pengumpulan data, dan cara pengolahan data untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang baik.

Bab IV (Keempat), Menyajikan analisis dan hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan Pasal 15 huruf d Perma No. 5 tahun 2019, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari lembaga perlindungan anak. Rekomendasi ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan kasus dispensasi pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menilai seberapa efektif pelaksanaan pasal tersebut dengan mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, melalui pengolahan data yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab V (Kelima), Menyimpulkan hasil penelitian ini, kita dapat melihat bahwa secara umum ada dua pertanyaan utama yang dijawab. Selain itu, peneliti juga memberikan pendapat mengenai manfaat dari hasil penelitian ini, baik untuk instansi yang terlibat maupun untuk masyarakat secara luas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti mendapatkan informasi dan membantu membandingkan hasil dengan penelitian lain. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan selama proses penulisan penelitian ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Meika Diah Nisa, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”.¹⁶ Dalam penelitian terdahulu terfokus kepada efektivitas ini Meika Diah Nisa membahas tentang bagaimana efektivitas PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Purbalingga sudahkah mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Jenis penelitian sebelumnya adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan PERMA No. 5 tahun 2019. Pertama, efektivitas yang ditunjukkan di bagian awal mengindikasikan bahwa PERMA No. 5 tahun 2019 telah

¹⁶ Meika Diah Nisa, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (Skripsi UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), <https://repository.uinsaizu.ac.id/10965/>

berlaku dengan baik dan berhasil diterapkan seperti yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Namun, efektivitas yang dibahas di bagian kedua, terkait dengan hasil dari target dan tujuan penerapan PERMA, menunjukkan bahwa PERMA No. 5 tahun 2019 belum berjalan dengan baik di lingkungan peradilan.

Persamaan antara skripsi di atas dan penelitian penulis terletak pada fokus keduanya yang membahas tentang dispensasi kawin dan kepentingan anak. Namun, Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih pada efektivitas PERMA dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak serta mengaitkan dengan regulasi yang berkaitan dengan anak. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada implementasi Pasal 15 d PERMA tahun 2019 mengenai Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog, bidan atau dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan lain - lain. sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nurrahman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul skripsi "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)".¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa syarat permohonan dispensasi

¹⁷ Nurrohman, Irfan. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)*. Diss. IAIN PONOROGO, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16956/1/Irfan%20Nurrohman.pdf>

menikah belum diterapkan dengan baik sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019. Proses permohonan sudah berjalan baik, tetapi pemeriksaan perkara belum efektif karena hakim tidak menerapkan semua syarat. Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo masih kurang efektif, terlihat dari meningkatnya jumlah kasus permohonan dispensasi menikah, meskipun tujuan PERMA ini adalah untuk mengurangi kasus tersebut.

Kesamaan kedua penelitian ini terletak pada efektivitas implementasi PERMA No. 5 tahun 2019. Namun, perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada efektivitas Pasal 15 huruf d PERMA tersebut, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, bidan, dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan pihak lainnya sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifky Yusuf mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tahun 2022 dengan judul jurnal "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur".¹⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 5 tahun 2019 berjalan baik berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto: Faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Meskipun kasus

¹⁸ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1816>.

perkawinan di bawah umur terus meningkat, hal ini sejalan dengan jumlah pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dampak perkawinan di bawah umur dapat berjangka panjang, sehingga penting untuk membatasi dan mengendalikan kasus tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan. Hal ini akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, termasuk tingkat pendapatan dan kesejahteraan hidup.

Kesamaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mirip dengan implementasi PERMA No. 5 tahun 2019. Namun, perbedaannya ada pada tinjauan efektivitas PERMA tersebut, khususnya pada Pasal 15 huruf d, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, bidan, dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan pihak lainnya sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Resky Priyo Utomo, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi”.¹⁹ Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip yang diterapkan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi, khususnya terkait pelaksanaan Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai komitmen orang tua terhadap anak.

¹⁹ Resky Priyo Utomo, “Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi”, (Skripsi UIN Khas Jember), <http://digilib.uinkhas.ac.id/27015/>

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Studi ini menemukan bahwa: (1) Putusan hakim yang mengabulkan perkawinan didasarkan pada keuntungan menghindari mafsadah. (2) Pasal 16 Huruf J PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diterapkan berdasarkan keyakinan hakim atau keputusan tepat waktu, dan dengan mengajukan pertanyaan kepada orang tua, hakim akan memastikan bahwa orang tua si anak akan berkomitmen.

Adapun Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan; penelitian terdahulu mengkaji Pasal 16 (J) yang membahas keterlibatan masyarakat, di mana orang tua berbagi tanggung jawab terkait masalah keuangan, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada Pasal 15 huruf (d), yang memberikan wewenang kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, bidan, dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan pihak lainnya sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Cholis mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Klaten”.²⁰

²⁰ Maulana Cholis, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019

Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menilai efektivitas PERMA No. 05 Tahun 2019 dalam menekan pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten. Secara hukum dan penegakan, kebijakan ini sudah berjalan baik dan sesuai harapan. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada aspek sarana, prasarana, dan partisipasi masyarakat, Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pengadilan Agama Klaten hanya memberikan himbauan terkait bahaya pernikahan dini melalui website.

Kesamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan efektivitas implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Perbedaannya, penelitian terdahulu menyoroti upaya menekan pernikahan dini secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada penerapan Pasal 15 huruf d, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam meminta rekomendasi dari psikolog, tenaga kesehatan, atau lembaga terkait sebelum memutus perkara dispensasi kawin.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Meika Diah Nisa, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung	Membahas dispensasi kawin dan tentang kepentingan anak sesuai dengan	Penelitian penulis membahas tentang bagaimana implementasi dari

Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Klaten"(Skripsi UII Yogyakarta, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46266>

	(PERMA) Nomor. 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”. (Skripsi UIN Sainzu Purwokerto)	pedoman PERMA No. 5 tahun 2019.	Pasal 15 d PERMA tahun 2019
2.	Irfan Nurrohman, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)	Membahas tentang Implementasi PERMA No. 5 tahun 2019 ditinjau dari efektivitas hukum.	Penulis lebih terfokus mengenai efektivitas implementasi PERMA No 5 tahun 2019 pasal 15 huruf d mengenai Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog/bidan/dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A dan lain-lain.
3.	Muhammad Rifky Yusuf "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur"	Membahas tentang Efektivitas Hukum dalam Implementasi PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif Namun, penelitian empiris ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan Tinjauan Efek Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 tahun 2019 dengan fokus pada pasal 15 huruf d

4.	Resky Priyo Utomo, “Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi”. (Skripsi UIN Khas Jember)	Membahas isi PERMA No. 5 tahun 2019 tentang mengadili pedoman mengadili dispensasi kawin.	Pokok pembahasan yang mana dalam penelitian terdahulu ini mengkaji tentang Pasal 16 (J) dari PERMA. Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini lebih terfokus dalam pasal 15 huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019.
5.	Maulana Cholis mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Klaten”	Membahas Efektivitas dari Implementasi PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	Dalam penelitian ini, penulis lebih berkonsentrasi pada pasal 15 huruf d, yang menjelaskan bagaimana hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, bidan, dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan lainnya. sebagai bagian dari pertimbangannya saat memutuskan tentang dispensasi kawin.

B. Landasan Teori

1. Batasan Usia Perkawinan.

a. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fuqaha'.

Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang perlu menyiapkan diri dalam aspek fisik, spiritual, finansial, dan mental.²¹ Ini adalah bagian dari persyaratan untuk menikah, yang menjelaskan bahwa menikah diperuntukkan bagi mereka yang memiliki cukup kemampuan. Ini juga mencakup batas usia untuk kedua calon pengantin. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam hukum Islam, tidak ada batasan usia untuk menikah; ia tidak melarang umur tertentu untuk memulai pernikahan. Dia pun menyarankan agar seseorang menikah saat sudah mencapai usia *baligh*.

Para Ulama' dari berbagai madzhab sepakat bahwa haid menandakan seorang wanita telah *baligh*. Bagi laki – laki sama dengan mengeluarkan sperma. Selain itu, para ulama' juga sepakat bahwa tumbuhnya rambut di tubuh adalah tanda kedewasaan.²² Karena tanda-tanda dan usia dapat menunjukkan kestabilan seorang individu, ini bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Imam Syafi'i, seorang ayah diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil (belum *baligh*) dan neneknya jika ayah tidak ada.

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa untuk menikah, seseorang

²¹ Stai Miftahul Huda, "BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 01 (2023): 80–95.

²² Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), 317

harus sudah baligh. Hal ini berarti bahwa, kecuali jika wali dari mempelai melaksanakan, kedua individu yang ingin menikah harus sudah berakal dan mencapai usia dewasa. Selain itu, kedua calon pengantin tidak boleh berada dalam keadaan yang mencegah mereka menikah, baik itu karena hubungan keluarga maupun jenis hubungan lain, baik yang bersifat tetap maupun sementara.²³

Para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda mengenai usia *baligh*, pendapat tentang batas *baligh* dengan usia bagi laki – laki dan perempuan menjadi empat kelompok :

- 1) Al – Awza'i, Al - Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia *baligh* untuk laki - laki dan perempuan adalah 15 tahun.
- 2) Dawud, dan Imam Malik percaya bahwa batas baligh tidak bisa ditentukan dengan usia.
- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia *baligh*.
- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh untuk laki- laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun ia mengemukakan ini karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas *baligh* dengan usia.²⁴

²³ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, Ibid, 315

²⁴ Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50.

Pernikahan Islam di Indonesia berlandaskan al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama dari empat mazhab: Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Selain itu, aturan pernikahan juga diatur dalam undang-undang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat membahas nikah, tetapi tidak satupun yang menjelaskan secara eksplisit berapa usia minimal yang diizinkan untuk menikah, atau apakah pernikahan boleh dilakukan di bawah usia baligh atau disebut sebagai *nikāh alshighār*.²⁵ Hadis juga tidak menjelaskan dengan jelas berapa usia minimal untuk menikah.²⁶ Oleh karena itu, pernikahan dengan orang yang belum baligh hukumnya sah jika dipahami secara tekstual dari nash ayat dan hadits sebagaimana *ijmā'* para mujtahid.

Beberapa dalil yang membenarkan pendapat tersebut di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat al-Thalāq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْرَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَمْ يَحْضِ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan tidak haid.” (QS. Al-Thalāq [65]: 4).²⁷

²⁵ Fadal, Kurdi. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14.1(2016):67 <https://www.neliti.com/publications/204876/pernikahan-di-bawah-umur-perspektif-maqashid-al-quran>

²⁶ Nabila Saifin Nuha Nurul. *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan perspektif Maqāsid Al-Shari'a: Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*. (PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 17-18, <http://etheses.uin-malang.ac.id/12356/>

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Mushaf Al Qur'an dan terjemahan*”, (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), 65

Disebutkan diatas bahwa perempuan yang diceraikan (*muthallaqah*) harus menjalani masa "*iddah*" selama tiga bulan jika mereka menopause, yang berarti mereka tidak berhaid lagi. Wanita di bawah usia baligh juga termasuk dalam kategori perempuan yang tidak pernah mengalami haid. Karena itu, ayat ini jelas menunjukkan bahwa hukum menikah untuk perempuan di bawah umur, karena Al-Qur'an telah menetapkan peraturan tentang masa "*iddahnya*."²⁸

Adapun dalil yang sangat kuat untuk memerintahkan pernikahan terdapat dalam surah an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui".²⁹

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki diizinkan untuk menikahi wanita yang tidak memiliki suami. Ini adalah pernyataan yang bersifat umum. Artinya, wanita yang tidak berpasangan ini mencakup semua kelompok, mulai dari perempuan dewasa hingga yang masih anak-anak.³⁰ Inti dari ayat ini adalah sebuah perintah atau saran untuk wali agar

²⁸ Fadal, Kurdi. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Op.cit, 72

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Al Qur'an dan terjemahan*", (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), 354

³⁰ Fadal, Kurdi. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Ibid, 73

Dalam hadis diatas, dianjurkan bagi pemuda yang sudah mampu menikah. Namun, perlu diingat bahwa nikah hanya dianjurkan bagi pemuda yang telah mampu dan siap untuk melakukannya. Kemungkinan menikah setidaknya dievaluasi dari tiga aspek, yaitu :

- 1) Kesiapan Ilmu, yaitu terkait hukum yang berkenaan dengan perkawinan, seperti syarat dan rukun, nafkah, dan sebagainya.
- 2) Kesiapan Materi, yaitu berkaitan dengan mahar dan nafkah
- 3) Kesiapan fisik, yaitu kemampuan dalam menjalankan tugas suami – istri.³³

Namun, kesimpulan bisa berbeda jika berbicara tentang pesan moral dari pensyariaan nikah atau efek buruk dari pernikahan usia dini. Baik dan buruk yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi salah satu referensi untuk teori hukumnya. *Maslahat* (manfaat) pernikahan dini jelas, yaitu anak akan terhindar dari perilaku yang dianggap haram, seperti melakukan seks bebas atau dengan orang yang tidak menikah, sehingga Salah satu tujuan syariat, *hifdz al-nasl*, dapat dijaga pada sendiri. Namun demikian, dampak negatif, atau mafsadat, yang dapat ditimbulkannya juga tidak sedikit, seperti ketidakmampuan anak untuk beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga yang dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga, yang berdampak pada psikis anak, risiko kematian ibu dan anak, dan lain - lain.

³³ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, h. 127. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/2144/pdf>

Oleh karena itu, hukum sunnah bisa berubah menjadi wajib, makruh, atau haram. Sama seperti hukum asal dari nikah yang juga dapat beralih status menjadi wajib, makruh, atau haram tergantung pada pertimbangan maslahat dan mafsadat. Hal ini sesuai dengan inti dari syari'at Islam yang berusaha untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan selalu memberikan rahmatan li al-‘ālamīn.³⁴

b. Batasan Usia Perkawinan Menurut Perundang – Undangan di Indonesia.

Makna perkawinan tidak hanya bergantung pada niat membentuk keluarga antara pria dan wanita (UU RI 1974). Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Kedua regulasi ini disahkan oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada 1 April 1975 dan mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk batas usia calon pengantin.³⁵

Setelah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 66 menjelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan yang diatur oleh undang-undang ini tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan dalam

³⁴Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Ibid, 63

³⁵ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 3 (2021). 30, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/24/12>

KUHPerdata, karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Ayat 1 Pasal 7 menetapkan usia minimum untuk menikah, dimana laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sesuai dengan undang-undang pernikahan di Indonesia, mempelai diwajibkan untuk mendapatkan izin dari orang tua. Jika terdapat penyimpangan dari ayat (1), seseorang dapat meminta penjagaan kepada pengadilan atau pejabat yang lain. Hal ini diatur dalam pasal (2). Pengadilan serta pejabat yang dipilih berasal dari orang tua calon mempelai pria dan wanita.³⁶

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pasangan yang salah satunya belum cukup umur namun tetap ingin menikah, sesuai Undang-Undang RI Tahun 1974.³⁷ Batas minimal usia menikah juga dikaitkan dengan perwalian dalam kasus ini. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa, dalam kasus ini, Undang-undang Perkawinan dan KHI mengatur batas usia anak yang menjadi perwalian. Namun, Undang-undang Perkawinan mewajibkannya sebelum berumur 18 tahun, sedangkan KHI mewajibkannya pada umur 21 tahun. Peraturan ini mempertimbangkan kemaslahatan dan kemandirian anak, yang merupakan kesimpulan yang jelas dan pasti. Ini mirip dengan ketika seorang anak ingin menikah tanpa persetujuan walinya, karena dia lebih berhak atas dirinya sendiri.³⁸

³⁶ Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan usia dini dan permasalahannya." *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 13, <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/viewFile/607/542>

³⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Andi Ofset :Yogyakarta 1994), 145

³⁸ Mardona Siregar, "PEMBATASAN USIA NIKAH DALAM ISLAM SEBUAH KAJIAN," *EL - SIRRY; JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL* 2, no. 1 (2024): 99, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11448>.

Dalam hukum pernikahan di Indonesia, terdapat perubahan terkait batas usia minimum untuk menikah. Dulu, pria boleh menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun, tetapi sekarang kedua calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun. Di usia ini, kedua belah pihak dianggap memenuhi syarat untuk menikah beserta segala resikonya (UU RI 1974). Selain itu, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa usia pasangan dan kesejahteraan keluarga diperhitungkan dalam pernikahan. Penjelasan mengenai hal ini juga terdapat di Pasal 15 kompilasi hukum Islam.

2. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Definisi dari dispensasi kawin bisa dijelaskan melalui dua kata utama, yaitu dispensasi dan kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap aturan yang diterapkan untuk situasi tertentu dari kewajiban atau larangan. Ini berarti bahwa ketentuan undang-undang mengenai usia minimum untuk menikah tidak berlaku dalam kondisi khusus.³⁹

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa dispensasi nikah adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa aturan tertentu dalam undang-undang tidak diberlakukan bagi pemohon yang mengajukan

³⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Ali Akbar, dan Maimunah Siagian, "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)," *Al-Hukama'* " vol. 10, No. 2 (Desember 2020): 271, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1061>

permohonan.⁴⁰ Sementara itu, menurut Muhammad Kunardi dan HM. Mawardi Muzammil, dispensasi kawin merupakan izin bagi calon pengantin yang masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat usia menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Dispensasi kawin merupakan bentuk keringanan hukum yang diberikan oleh pengadilan bagi individu yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena anak belum cakap hukum untuk bertindak sendiri, permohonan dispensasi ini diajukan oleh orang tua ke pengadilan.⁴²

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun atau terhalang menikah karena usia.

b. Landasan Hukum Dispensasi Kawin.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterbitkan, ketentuan hukum terkait dispensasi kawin diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 29 disebutkan

⁴⁰ C.S.T Kansil, *"Kamus Istilah Aneka Ilmu"*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), 52.

⁴¹ Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang," *Istilah: Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 1 No. 2 (Mei-Agustus 2014), 211 <https://123dok.com/document/zk737gpg-progresivitas-memutuskan-perkara-dispensasi-analisis-penetapan-pengadilan-banjarnegara.html>

⁴² Taufiq Hamami, *"Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan KeHakiman Di Indonesia: Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945"*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2013), 181.

bahwa laki-laki di bawah usia 18 tahun dan perempuan di bawah usia 15 tahun tidak diizinkan menikah. Sementara itu, Pasal 30 menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.⁴³

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, pria harus berusia setidaknya 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Ketentuan ini terdapat pada pasal 7 ayat (1), yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia sembilan belas tahun dan wanita sudah berusia enam belas tahun.” Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa “Jika terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1), permohonan dispensasi dapat diajukan kepada Pengadilan atau pejabat lain atas permintaan kedua orang tua dari pria atau wanita”.⁴⁴

Artinya, jika seorang pria atau wanita belum mencapai usia minimum yang ditentukan oleh hukum, mereka perlu mendapatkan izin dari Pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang perkawinan ini dibuat untuk mencegah pernikahan anak-anak, sehingga remaja yang akan menikah benar-benar siap secara fisik dan mental untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Ini juga bertujuan untuk menghindari perceraian di usia muda dan untuk memastikan kelahiran keturunan yang

⁴³ R. Subekti, “*KUH Perdata*”, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), 90.

⁴⁴ pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 tentang Perkawinan

baik dan sehat, serta untuk mencegah peningkatan angka kelahiran yang dapat mempercepat pertumbuhan penduduk.⁴⁵

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam pasal 15 ayat (1) jo pasal 7 ayat (9) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam fiqh, jadi merupakan hasil ijtihadiyah para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta hartanya.”⁴⁶

Ayat ini membahas peralihan tanggung jawab untuk menjaga harta bagi anak-anak yatim. Dalam ayat ini, ada indikasi bahwa usia pernikahan digunakan sebagai patokan untuk menentukan lamanya penugasan harta tersebut. Mengenai pengesahan kekayaan dan usia pernikahan, paragraf ini menekankan kata rusyd, yang berarti cerdas dalam menjaga harta. Ayat ini menjadi alasan bagi para ahli agama untuk

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), 48.

⁴⁶ Kemenrian Agama Republik Indonesia, “*Al Qur’an Tajwid dan terjemahan*”, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77

berpendapat bahwa usia menikah bukan hanya sekedar tanda fisik seperti haid dan mimpi basah, tetapi harus mencakup kedewasaan (*mature/rusyd*).⁴⁷

c. PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

1. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki peran dalam pengaturan, yang memberikan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Keduanya berfungsi sebagai pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Namun, SEMA dan PERMA tidak boleh digunakan untuk menetapkan kebijakan umum yang tidak memiliki dasar atau kaitan langsung dengan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden.⁴⁸

Kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. PERMA berfungsi mengisi kekosongan hukum atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan peraturan, khususnya dalam lingkup penyelenggaraan peradilan.

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta : AcAdeMIA+Tazzafa, 2013), 388-389

⁴⁸ Binsar M. Gultom, "*Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 114

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa ketika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam proses peradilan, Mahkamah Agung berhak menetapkan aturan guna mengatasi kekosongan tersebut.⁴⁹

2. Tujuan Pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Mengenai pernikahan, pemerintah telah menetapkan usia minimum untuk seseorang yang ingin menikah. Jika seseorang sudah memenuhi usia yang ditentukan, pernikahan dapat berlangsung dengan normal. Namun, untuk mereka yang belum mencapai usia tersebut, satu-satunya solusi adalah meminta izin dari Pengadilan melalui penetapan izin dispensasi untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁰

Dibentuknya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah bertujuan :

- 1) Mengimplementasikan dan menjalankan prinsip-prinsip yang tertulis dalam pasal 2, yaitu prinsip kepentingan terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, penghormatan terhadap pendapat anak, keadilan dan kegunaan, non-diskriminasi, serta kepastian hukum;
- 2) Menjamin perlindungan hak-hak anak dalam lingkup peradilan;

⁴⁹ Nasution, Akbar, and Siagian, "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)", 278

⁵⁰ M Rissita, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,"(State Islamic University Sunan Gunung Djati), <https://www.collegesidekick.com/study-docs/14939701> 2021, 51.

- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam upaya mencegah perkawinan di usia dini;
- 4) Mengidentifikasi dan menyelidiki adanya tekanan yang mungkin menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- 5) Sebagai parameter selama proses pemeriksaan dispensasi kawin di seluruh pengadilan

Pernikahan di usia muda bukanlah masalah yang sepele. Di satu sisi, Indonesia menganut prinsip hukum yang tidak mendukung pernikahan di usia muda. Namun, disisi lain, Undang-Undang memberikan kesempatan melalui adanya dispensasi. Hal yang sama berlaku untuk Pengadilan Agama, yang memiliki tugas untuk menangani permohonan dispensasi pernikahan. Mereka selalu dihadapkan pada pertimbangan antara manfaat dan kerugian. Terdapat kerugian jika dispensasi diberikan dan juga kerugian jika dispensasi ditolak.

3. Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Hakim Dispensasi Kawin disyaratkan:

- 1) Hakim Anak, yakni Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua MA sebagai Hakim Anak yang sudah menempuh pelatihan/bimbingan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau Hakim yang sudah bersertifikat Sistem Peradilan Anak atau Hakim yang berpengalaman menjadi Hakim Dispensasi Kawin.

- 2) Setiap Hakim diperbolehkan mengadili permohonan Dispensasi Kawin jika tidak ada Hakim dengan kriteria di atas.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :⁵¹

- 1) Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- 2) Calon suami/isteri;
- 3) Orang tua/wali calon suami/isteri.

Jika para pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim akan menunda sidang dan memanggil mereka kembali secara resmi dan layak. Jika pada sidang berikutnya mereka tetap tidak hadir, maka permohonan tersebut akan dianggap gugur.⁵²

Jika pada sidang pertama dan kedua pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak yang disebutkan, maka persidangan akan ditunda, dan hakim akan memerintahkan pemohon untuk menghadirkannya. Kehadiran para pihak tidak harus bersamaan dalam satu hari sidang. Namun, jika pada sidang ketiga mereka tetap tidak hadir, maka permohonan tersebut akan dinyatakan “tidak dapat diterima”.⁵³

Dalam persidangan, hakim disarankan menggunakan bahasa dan pendekatan yang mudah dimengerti oleh anak. Selain itu, saat memeriksa anak, hakim dan panitera pengganti tidak mengenakan atribut resmi persidangan, seperti toga hakim dan jas panitera, agar suasana lebih

⁵¹ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵² Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵³ Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

nyaman dan tidak menakutkan bagi anak.⁵⁴

Selama pemeriksaan, Hakim diwajibkan menasihati pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/isteri.⁵⁵ Nasihat tersebut bertujuan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar menyadari risiko perkawinan, terkait dengan beberapa hal berikut:

- 1) Peluang terhentinya pendidikan anak;
- 2) Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 3) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- 4) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁶

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” jika Hakim tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b. Calon Suami atau calon Istri;
- c. Orang Tua atau Wali Anak; dan
- d. Orang Tua atau Wali Calon Suami/Isteri.⁵⁷

⁵⁴ Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵⁵ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵⁶ Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵⁷ Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Selama pemeriksaan, Hakim hendaknya mengidentifikasi:

- a. Anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. Bagaimana kondisi psikis, kesehatan dan kesiapan anak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; dan
- c. Apakah ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk mengawinkan anak.

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan, Hakim dapat :⁵⁸

- a. Mendengarkan keterangan anak tanpa hadirnya orang tua;
- b. Mendengarkan pendapat anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. Menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping;
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAID/KPAD), dan
- e. Mendatangkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, jika dibutuhkan.

Selain itu, selama pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :⁵⁹

- a. Meneliti dan mencermati permohonan Pemohon;

⁵⁸ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵⁹ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c. Menggali latar belakang/alasan perkawinan ;
- d. Mengidentifikasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
- e. Menggali informasi tentang pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Mempertimbangkan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- g. Mendengar penuturan para pihak yakni pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Memperhatikan apakah ada unsur paksaan baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Mengukuhkan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Pasal 15 PERMA No. 5 tahun 2019, dijelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan sidang dispensasi kawin, Hakim berhak meminta rekomendasi dari beberapa pihak, termasuk psikolog, dokter atau bidan,

pekerja sosial ahli, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan tambahan bagi Hakim dalam mengeluarkan izin dispensasi kawin.

4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Efektivitas hukum merupakan suatu konsep yang menggambarkan sejauh mana hukum yang berlaku (*law in theory*) dapat diimplementasikan dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).⁶⁰ Dengan kata lain, efektivitas hukum menunjukkan hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan perilaku masyarakat dalam mematuhi dan menerapkan hukum tersebut. Konsep ini menilai apakah hukum berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam teori efektivitas hukum antara lain; Soerjono Soekanto, dalam bukunya Sosiologi Hukum, mengemukakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada lima faktor utama: faktor pembentuk hukum (perundang-undangan yang jelas), faktor struktur hukum (institusi dan aparat penegak hukum), faktor budaya hukum (nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat), dan faktor sosial masyarakat (tingkat kesadaran hukum masyarakat).⁶¹

⁶⁰ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/191>

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 5

Teori dari Max Weber dan Talcott Parsons sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum, dengan anggapan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh empat hal, yaitu: untung rugi, upaya menjaga hubungan baik dengan sesama atau penguasa, kesesuaian dengan hati nurani, serta adanya tekanan-tekanan tertentu. Selain hal tersebut, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh hukum-hukum serta metode klausa hukum terutama yang berkaitan dengan penyampaian hukum. Di mana dalam komunikasi kepada para pihak yang berhubungan, komunikator hendaknya bersifat langsung dan terbuka.⁶²

Lawrence M. Friedman menambahkan bahwa efektivitas hukum bisa diukur dari tiga komponen penting: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.⁶³ Hans Kelsen mengaitkan efektivitas hukum dengan validitas norma hukum, menekankan bahwa suatu sistem hukum dianggap efektif jika norma-norma konstitutifnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Validitas hukum bersifat membedakan norma dan hukum yang mengikat harus ditaati, sedangkan efektivitas menunjukkan pemenuhan dan kepatuhan terhadap norma.⁶⁴ Sementara itu, Romli Atmasasmita memperluas teori efektivitas hukum dengan memberi penekanan pada sosialisasi hukum serta mental aparaturnya sebagai dua faktor paling determinan dalam efektivitas penegakan hukum.⁶⁵ Artinya,

⁶² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), 78

⁶³ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

⁶⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12

⁶⁵ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung. Mandar Maju. 2001), 55

efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh validitas norma, namun juga berhubungan dengan kesadaran dan sikap pelaksana hukum tentang konsistensi penerapan hukum di masyarakat.

Penulis memilih teori ini karena, teori Soerjono Soekanto sangat relevan untuk menilai implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 karena memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menggunakan kewenangan secara independen dalam memutus perkara. Hal ini penting dalam konteks dispensasi kawin yang memerlukan pertimbangan sosial dan psikologis, sehingga tidak hanya mengandalkan teks hukum semata.

a. Profil Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto lahir pada 30 Januari 1942 di Jakarta. Ia menikah dengan Nani Wardani pada tahun 1962 dan mereka memiliki empat anak bersama. Soerjono sudah ditinggalkan ibunya sejak berusia lima tahun, dan dia hampir tidak mengenali wajahnya. Ia dididik untuk berdisiplin dan teratur sambil mempertahankan kebebasan sebagai anak tunggal. Dididik oleh ayahnya, dia ingin meraih beberapa gelar untuk mengikuti jejak ayahnya. Setelah dikukuhkan menjadi guru besar di UI pada tahun 1983, Soerjono pun berhasil mengimbangi ayahnya.⁶⁶

Berkembang di Jakarta, Soerjono Soekanto mengaku lahir dari keluarga "setengah seniman". Ayahnya, seorang profesor sejarah dan

⁶⁶Ensiklopedia Dunia, Soerjono Soekanto, diakses 17 Januari 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Soerjono_Soekanto

hukum adat di FS UI, sangat menyukai bermain biola. Ibunya, Sri Suliyah, sangat menyukai bermain piano. Ia sendiri pernah menjadi anggota Orkes Keroncong Tetap Segar saat masih muda. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A, anak tunggal dari keluarga Prof. Dr. Soekanto, S.H, menegakkan nilai-nilai ayahnya. Soerjono Soekanto mengulangi pesan sang ayah, "Tidak boleh mencampuri urusan orang lain, perilaku harus nyata, kalau membantu orang jangan mengharap imbalan." Dia mengajarkan pesan itu kepada ketiga anaknya. Ia tidak memaksa anak-anaknya untuk mendaftar di universitas. Selain itu, jangan memanjakannya. "Saya juga tidak dimanja pada masa itu," katanya.⁶⁷

Ia menerima gelar sarjana hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian-penelitian ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Akademi Hukum Amerika dan Internasional, Dallas (19972), dan gelar doktor hukum dari Universitas Indonesia (1977). Guru besar sosiologi hukum di Universitas Indonesia (1983).⁶⁸

Pendidikan ilmu hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum dan I.P.K. Universitas Indonesia (1960-1965) dengan mengambil Hukum Adat sebagai spesialisasinya. Pendidikan Sosiologi diperolehnya dari

⁶⁷Ensiklopedia Dunia, Soerjono Soekanto, diakses 17 Januari 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Soerjono_Soekanto

⁶⁸Wikipedia, Soerjono Soekanto, diakses 17 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto , diakses 17 Januari 2025.

University of California, Berkeley (1969-1970) yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan ilmu hukum pada Academy of American and International Law di Dallas (1972). Dalam tahun 1977 gelar Doktor dalam ilmu hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia, di bawah bimbingan Prof; Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo dan Prof. Dr. Selo Sumardjan.⁶⁹

Kebiasaan untuk menulis telah dimulainya semenjak masih menjadi mahasiswa (tahun 1964) dan tulisan-tulisan ilmiahnya dimuat dalam buletin "ANTARA". Kebiasaan tersebut dilanjutkan terus hingga menghasilkan 50 buku di bidang Ilmu Hukum, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Pendidikan, Penelitian, Psikologi Hukum, Antropologi Hukum, dan seterusnya. Pekerjaan tetapnya adalah Guru besar Sosiologi Hukum (Pembina Utama Madya golongan IV D) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan guru besar luar biasa pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri lainnya dan Perguruan Tinggi Swasta.⁷⁰

Soerjono Soekanto bertugas sebagai lektor utama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam bidang sosiologi dan hukum adat. Soerjono Soekanto menjabat sebagai Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional dari tahun 1965 hingga 1969. Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia dari tahun 1970 hingga 1973.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 278.

⁷⁰ Ibid, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 278

Sekarang, sejak tahun 1978, ia adalah Pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sebagai seorang dosen, ia sangat ketat dalam hal disiplin; mahasiswanya tidak diizinkan mengikuti kelas jika mereka terlambat satu menit. Doktor UI 1977 dengan judul disertasi "Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum", banyak menulis tentang masalah hukum di berbagai media. Karena kesadaran hukum pejabat dan warga masyarakat rendah, mereka hanya tahu, tetapi perilaku nyata tidak sesuai. Karya-karya Soerjono Soekanto berikut :⁷¹

- a. Menenal 7 Tokoh Sosiologi (2002)
 - b. Sosiologi Suatu Pengantar (2006)
 - c. Pokok – Pokok Sosiologi Hukum (2006)
 - d. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (2006)
 - e. Perundang – Undangan dan Yurisprudensi (2008)
 - f. Hukum Adat Indonesia, Soerjono Soekanto (2008)
 - g. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2008).
- b. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai standar untuk sikap atau perilaku yang baik. Jalan pemikiran yang dogmatis dihasilkan oleh pendekatan deduktif-rasional yang digunakan. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai

⁷¹Wikipedia, Soerjono Soekanto, diakses 16 Mei 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto , diakses 17 Januari 2025

sikap atau perilaku yang teratur. Menurut pendekatan induktif-empiris, hukum dianggap sebagai tindakan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan tertentu.⁷²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diukur dengan mengatakan bahwa suatu aturan berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Ini biasanya menunjukkan apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Dengan kata lain, efektivitas hukum menunjukkan seberapa efektif hukum dalam mencapai tujuan. Sanksi adalah salah satu cara biasa untuk mendorong orang untuk mematuhi hukum. Sanksi dapat berupa sanksi negatif atau positif, yang bertujuan untuk mendorong orang untuk tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang baik.⁷³

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, kondisi tertentu harus dipenuhi. Salah satu kondisi yang harus ada adalah hukum harus dapat dikomunikasikan. Sikap adalah kesiapan mental yang memungkinkan seseorang untuk memberikan perspektif yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata, sehingga komunikasi hukum lebih banyak berfokus pada sikap. Kesulitan akan muncul jika orang yang berkomunikasi tidak dapat menangani masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum.

⁷² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Ibid, 48

Hasilnya, hukum tidak memiliki dampak apa pun atau bahkan memiliki dampak negatif. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka, yang menyebabkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:

1) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika ditetapkan berdasarkan aturan yang lebih tinggi atau berdasar pada ketentuan yang sudah ada.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Ini berarti hukum itu dapat diterapkan oleh pihak berwenang meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau berlaku karena dukungan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁷⁴

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Sebab apabila kaidah hukum

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 94.

itu hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituentium*).

Dalam faktor hukum sendiri terdapat asas – asas yang tujuannya adalah agar undang – undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang – undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas – asas tersebut antara lain :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut; hanya diterapkan pada peristiwa setelah undang-undang berlaku.
- b) Undang-undang dari penguasa lebih tinggi kedudukannya lebih unggul.
- c) Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum apabila pembuatnya sama.
- d) Undang-undang yang baru berlaku belakangan, menggantikan undang-undang lama yang bertentangan.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan sarana mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan huruf mati, sehingga harus berguna dan relevan.

Undang-undang merupakan instrumen penting demi terciptanya kepastian, keadilan, dan ketertiban di masyarakat. Dalam

penerapannya, undang-undang harus diberlakukan secara adil, sesuai prinsip-prinsip yang berlaku, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, demi mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa mengabaikan kepentingan umum.

2) Penegak Hukum.

Ruang lingkup penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum sangat luas dan mencakup orang-orang yang berkecimpung secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Namun, dalam tulisan ini, yang dimaksud sebagai penegak hukum dibatasi hanya pada mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”, kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁵

Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekanto, setiap penegak hukum memiliki status dan peran. Kedudukan sosial adalah posisi seseorang di dalam masyarakat, yang dapat tinggi, sedang, atau rendah. Sebenarnya, posisi tersebut berfungsi sebagai kotak yang berisi hak dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban adalah peranan atau role, dan seseorang yang memiliki posisi tertentu biasanya

⁷⁵ Djaenab, Efektivitas dan Fungsinya Hukum dalam Masyarakat, *Ashabah : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 4, No 2, 2018, 150, <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/191/177>

disebut pemegang peranan atau *role occupant*. Sementara kewajiban adalah tanggung jawab atau tanggung jawab, hak sebenarnya adalah wewenang untuk melakukan apa yang diinginkan.

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Penegak hukum merupakan panutan masyarakat, harus mampu memenuhi aspirasi, berkomunikasi, diterima masyarakat, dan memanfaatkan unsur tradisional demi mendorong partisipasi, serta memilih waktu dan tempat yang tepat saat mengenalkan norma.

Seorang penegak hukum, seperti warga masyarakat, memiliki banyak peran. Oleh karena itu, konflik antara kedudukan dan peranan yang berbeda mungkin terjadi. Ini dikenal sebagai konflik status dan peranan. Kesenjangan peran, juga dikenal sebagai *role distance*, terjadi ketika ada perbedaan antara peran yang seharusnya dilakukan dan peran yang sebenarnya dilakukan.⁷⁶

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :⁷⁷

a. Peranan yang Ideal.

⁷⁶ Djaenab, Efektivitas dan Fungsinya Hukum dalam Masyarakat, *Ashabah : Jurnal Pendidikan Islam*, Ibid, 150

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok ; Rajawali Press, 2004), 20

- b. Peranan yang seharusnya.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*)

3) Sarana atau Fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Salah satu sarana yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai pendukung. Misalnya, bagaimana petugas dapat membuat berita acara tentang suatu kejahatan jika tidak ada kertas

dan karbon, mesin tik, atau komputer? Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kendaraan atau alat komunikasi yang cukup. Jika peralatan tersebut sudah ada, hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaannya juga harus diperhatikan.

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto,⁷⁸ sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, harus ditambah
- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok ; Rajawali Press, 2007), 44

4) Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri.

Salah satu elemen yang membuat suatu peraturan dapat berfungsi dengan baik adalah masyarakat. Ini berarti pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti peraturan yang ada, atau dengan kata lain tingkat kepatuhan. Dengan kata sederhana, tingkat kepatuhan orang-orang terhadap hukum adalah salah satu tanda bahwa hukum tersebut bekerja dalam masyarakat.⁷⁹

Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. Op.Cit, 96

menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Misalnya, jika kepatuhan pada peraturan rambu lalu lintas sangat tinggi, maka peraturan tersebut akan efektif dalam mengatur waktu untuk menyeberang di persimpangan jalan. Dengan demikian, pengemudi diharapkan untuk lebih berhati-hati atau mengemudikan kendaraan dengan pelan. Namun, jika situasinya justru berbeda, yaitu pengemudi semakin meningkatkan kecepatan kendaraan yang mereka kendari.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.⁸⁰

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:⁸¹

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

⁸⁰ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112

⁸¹ Op.Cit, Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.⁸² Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

⁸² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan cara-cara yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk menganalisis, menilai dan mengkaji perilaku dan sikap masyarakat sesuai data yang dibutuhkan dengan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui proses-proses yang digunakan.⁸³ Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Hakim Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, serta lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mojokerto.

B. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁴ Dalam pendekatan yuridis, hukum dianggap sebagai norma atau *das Sollen*, karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Sementara dalam pendekatan empiris, hukum dianggap sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das Sein*, karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang

⁸³ Alvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 4

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 234

diperoleh.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis masalah dengan menggabungkan sumber hukum primer, sekunder, dengan data primer yang dikumpulkan di lapangan, yaitu tentang Implementasi PERMA NO 5 TAHUN 2019 PASAL 15 Huruf D Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu berada di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A, tepatnya di Jl. Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326. Pengadilan Agama Mojokerto dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah lama menjalin kerja sama yang efektif dengan berbagai pihak, terutama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dalam menangani perkara dispensasi kawin. Kerja sama ini terbukti mampu menekan dan menurunkan angka permohonan dispensasi kawin melalui pendekatan yang komprehensif dan preventif. Mekanisme yang diterapkan sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya penilaian menyeluruh terhadap setiap permohonan dispensasi kawin, termasuk aspek psikologis dan kesehatan calon mempelai.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang menjadi sumber pertama, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel atau dokumen tertulis lainnya. Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁵ Menurut Zainuddin Ali ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris, yaitu ;⁸⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui media perantara. Informasi yang didapatkan, langsung dari informannya melalui wawancara, yang kemudian diolah oleh peneliti untuk dianalisis lebih lanjut. Penentuan sumber informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memerlukan informasi yang diperlukan bagi penelitian.⁸⁷

Indikator teknik *purposive sampling* dalam konteks ini meliputi: pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 172

⁸⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

⁸⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 188.

sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengajuan dan pengadilan dispensasi kawin; informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun 2019, seperti hakim, petugas pengadilan, dan narasumber dari lembaga terkait seperti P2TP2A; serta kemampuan informan memberikan data primer yang valid dan relevan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam penerapan Pasal 15 Huruf D.

Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat di kembangkan untuk memperoleh data. Data ini dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Data Nama – nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Zainul Arifin, S.Ag.	Hakim
2.	Arif Hidayat, S.Ag.	Hakim
3.	Muh. Yunus, S.Sos, M.M	PLT Dinas Perlindungan Anak
4.	Nurul Dian Rejeki, S.sos, M.Si	Konselor
5.	Rizqy Harier Muiz, M, Psi	Psikolog

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari sumber aslinya. Data sekunder digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang dibahas. Data sekunder pada penelitian ini adalah

literatur/ buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁸

Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Al- Qur'an
- 2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.
- 3) Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 4) Buku "Pokok – pokok Sosiologi Hukum" oleh Soerjono Soekanto
- 5) Buku "Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" oleh Soerjono Soekanto.
- 6) Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, no. 2 (2018): 4. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/191> dan lain-lain., yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data.

Faktor yang sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang akan peneliti dilakukan. Penelitian ini akan didasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai berikut ini :⁸⁹

⁸⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 56.

⁸⁹ Kristanto, "*Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12

a. Wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang melibatkan percakapan, di mana pewawancara dan orang yang diwawancarai saling berinteraksi. Dalam proses ini, peneliti menyampaikan sejumlah pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan studi, dengan tetap memperhatikan situasi dan keadaan.⁹⁰

Jenis wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan memungkinkan diskusi yang lebih luas dengan informan, alih-alih hanya bertanya dengan cara yang formal. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto dan juga konselor dari P2TP2A.

Dalam pelaksanaannya, pertanyaan dapat berkembang dengan tujuan agar informasi yang didapat melalui wawancara menjadi lebih lengkap. Wawancara ini bertujuan untuk memahami konsep dan penerapan Pasal 15 Huruf D PERMA No. 5 Tahun 2019 yang membahas pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

Saat melakukan wawancara, peneliti menerapkan metode purposive sampling untuk memilih informan. Dengan cara ini,

⁹⁰ Wardi Bachtiar, *“Metode Penelitian Ilmu Dakwah”*, (Jakarta: Logos, 1997), 73

pemilihan informan didasari oleh asumsi bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti, sehingga analisis objek penelitian menjadi lebih mudah.

b. Dokumentasi.

Metode ini akan fokus pada pengumpulan data yang dilakukan dengan merujuk pada sebuah dokumen yang ada dalam arsip, sebuah catatan atau notulen yang memuat informasi mengenai penelitian yang sudah dilaksanakan.⁹¹ Data untuk penelitian ini dapat diperoleh dari arsip statistik kasus selama tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Mojokerto, dokumen MoU, organisasi, foto, dan rekaman yang diambil saat wawancara, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

F. Metode Pengolahan Data.

Pengolahan data adalah proses penelaahan, pengelompokan, dan penafsiran data, atau masalah yang diteliti memiliki nilai akademis, sosial, dan ilmiah. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menyusun data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi atau data lainnya yang Setelah itu, para peneliti dapat mencapai kesimpulan, sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Tahap-tahap berikut harus diikuti: yang digunakan untuk mengolah data, antara lain:

⁹¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta., 2013), 137

1. Pemeriksaan Data (*Editing*),

Pada saat menguji data, peneliti harus mengumpulkan data primer beserta data sekunder untuk menganalisis informasi dalam tema penelitian yang akan dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memahami kesesuaian dan hubungan antara data dengan tema yang diangkat, yaitu pelaksanaan Pasal 15 dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman untuk memproses permohonan dispensasi kawin dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dari sudut pandang efektivitas hukum, sehingga peneliti dapat melanjutkan dengan pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi (*Classifying*),

Dalam langkah klasifikasi data ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang telah didapatkan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Selain itu, peneliti juga mengelompokkan jenis-jenis data tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan dan analisis semua data yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁹² Data ini dikelompokkan agar pembaca dapat lebih mudah memahaminya.⁹³ Setelah wawancara, jawaban dari pertanyaan masalah pertama dan kedua dibedakan, dan data juga dipisahkan sesuai dengan subbab dalam pembahasan.

⁹² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 105.

3. Verifikasi (*Verifying*),

Verifikasi ini adalah langkah untuk membuktikan keakuratan data agar data yang diperoleh dapat dianggap valid. Proses verifikasi dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan sumber data, yaitu informan, dan meminta mereka untuk mengkonfirmasi apakah hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai dengan informasi yang mereka berikan atau tidak.⁹⁴ Peneliti memeriksa kembali semua hasil data dan analisis yang telah terkumpul agar hasil data dan analisis yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yaitu Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum. Pada penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan menyatakan ulang jawaban hasil wawancara kepada informan untuk lebih meyakinkan kesesuaian data-data hasil wawancara tersebut dengan maksud informan.

4. Analisis (*Analyzing*),

Analisis dalam sebuah penelitian adalah bagian yang sangat penting dari proses tersebut. Melalui analisis, data yang ada akan dapat menunjukkan manfaatnya, terutama dalam menyelesaikan masalah yang diteliti dan mencapai tujuan akhir dari penelitian itu sendiri.⁹⁵ Oleh karena itu, peneliti menerapkan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, yang berarti data disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca

⁹⁴ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84.

⁹⁵ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

dapat membayangkan apa yang diinginkan penulis dengan cara yang seakurat mungkin. Dengan mengikuti langkah-langkah analisis dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan kembali dan mengatur informasi yang telah dikumpulkan berkaitan dengan analisis hukum mengenai pelaksanaan Pasal 15 dari PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

5. Kesimpulan (*Concluding*),

Tahapan ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis setelah mengumpulkan berbagai data. Di sini, penulis akan memberikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan yang menjadi jawaban singkat atas penelitian ini. Kesimpulan ini diambil dari beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Meskipun kesimpulan ini terpisah, namun tetap akan dijelaskan secara rinci di akhir bab terkait dengan pertanyaan pertama dan kedua.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto.

Sejak 1882, Pengadilan Agama Mojokerto telah ada. Itu didirikan berdasarkan Staatsblad tahun 1882 No. 152 dan Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882. Saat itu, itu masih dikenal sebagai Jawatan Kepenghuluan dan bergabung dengan Residen atau Bupati. Mereka tinggal di ruang pusaka di Pendopo Kabupaten. Pada masa itu, Pengadilan Agama dipimpin oleh KH. Zulkifli hingga tahun 1892, dan kemudian dipimpin oleh Kyai Abdullah hingga penjajahan.

Pengadilan Agama Mojokerto dipimpin oleh Kyai Abu Bakar dari tahun 1916 hingga 1932. Pada tahun 1933, H.M. Sulaiman mengambil alih kepemimpinan. Pada tahun 1942, lokasi Kepenghuluan/Pengadilan Agama dipindahkan dari pusat pendopo Kabupaten Mojokerto ke sebelah utara Serambi Masjid Jami' Al Fatah Mojokerto.

Kapten Syu'aib Said menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Mojokerto selama periode kemerdekaan dari tahun 1947 hingga 1950. Kemudian, pada tahun 1971, Pengadilan Agama pindah ke desa Sooko dan bergabung dengan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto hingga tahun 1974.

Pada pertengahan tahun 1974, Pengadilan Agama Mojokerto pindah ke ruang di Aula Departemen Agama, di mana mereka melakukan sidang

perkara sampai tahun 1979. Pada tahun yang sama, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto memberikan hibah kepada Pengadilan Agama untuk membangun Balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto, yang terletak di depan Departemen Agama.

2. Lokasi Pengadilan Agama Mojokerto.

Pengadilan Agama Mojokerto berlokasi di Jalan Raya. Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326, Telp: 0321-321097, Email : pa_mojokerto@yahoo.com.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto meliputi Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, seperti yang ditunjukkan di bawah ini dengan kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Mojokerto:

Tabel 4. 1

Daftar Kelurahan dan Kecamatan Mojokerto

Kode Kemendagri	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
35.76.01	Prajurit Kulon	6
35.76.01	Magersari	6
35.76.01	Kranggan	6
Kota Mojokerto	3 kecamatan	6

Sumber : Dokumen PA Mojokerto April 2025

Tabel 4. 2

Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto

Kode Kemendagri	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
35.16.10	Bangsals		17
35.16.17	Dawarblandong		18
35.16.09	Dlanggu		16
35.16.14	Gedeg		14
35.16.02	Gondang		18
35.16.01	Jatirejo		19
35.16.16	Jetis		16
35.16.15	Kemlagi		20
35.16.07	Kutorejo		17
35.16.18	Mojoanyar		12
35.16.08	Mojosari	5	14
35.16.05	Ngoro		19
35.16.03	Pacet		20
35.16.06	Pungging		19
35.16.11	Puri		16
35.16.13	Sooko		15
35.16.04	Trawas		13
35.16.12	Trowulan		16
Kab. Mojokerto	18 Kecamatan	5 kelurahan	299 Desa

Sumber : Dokumen PA Mojokerto April 2025

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto.

Pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang masuk, termasuk perkara pilihan, sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Tugas utama dan kewenangan Pengadilan Agama termasuk:

a. Tugas Pokok :

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk menyelesaikan setiap masalah dan sengketa yang termasuk di bidang:⁹⁶

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqoh;
- 9) Ekonomi Syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)

⁹⁶ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman

7. Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2022 s/d 2024

Laporan perkara yang diterima dan diputuskan di Pengadilan Agama Mojokerto mencakup data berikut tentang kasus dispensasi kawin :

Tabel 4. 4

Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2022 s/d 2024

No	Tahun	Kabul	Ditolak	Cabut	Gugur	Tidak dapat diterima	Tanpa Keterangan	Jumlah
1	2022	473	1	5	1	-	-	481
2	2023	380	29	1	1	17	-	428
3	2024	262	34	1	2	35	3	337

Sumber : Dokumen PA Mojokerto April 2025

Berdasarkan data di atas selama periode 2022 hingga 2024, Pengadilan Agama Mojokerto menangani total 1.246 perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam tiga tahun terakhir, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto terus menurun. Tahun 2022 tercatat 481 perkara, mayoritas dikabulkan. Tahun 2023 turun jadi 428, dengan peningkatan jumlah permohonan yang ditolak dan tidak diterima. Tahun 2024 kembali menurun jadi 337 perkara, dengan lebih banyak yang tidak dapat diterima atau ditolak. Penurunan ini bisa jadi dampak dari kebijakan yang makin ketat dan meningkatnya kesadaran masyarakat soal risiko nikah dini.

Tabel 4. 5**Laporan Perkara Dispensasi Nikah Per Kecamatan tahun 2022 s/d 2024**

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1.	Bangsals	12	14	9
2.	Dawarblandong	20	9	11
3.	Dlanggu	17	24	12
4.	Gedeg	13	11	14
5.	Gondang	38	34	21
6.	Jatirejo	23	26	18
7.	Jetis	27	28	18
8.	Kemlagi	24	23	17
9.	Kutorejo	38	35	21
10.	Mojoanyar	11	11	9
11.	Mojosari	20	20	20
12.	Ngoro	56	60	37
13.	Pacet	33	23	23
14.	Pungging	24	20	20
15.	Puri	29	14	22
16.	Sooko	19	13	8
17.	Trawas	17	9	14
18.	Trowulan	34	44	26
19.	Prajurit Kulon	12	6	10
20.	Magersari	16	8	10
21.	Kranggan	5	3	3

B. Implementasi PERMA Pasal 15 Huruf D PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Penerapan Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto menjadi pedoman penting bagi hakim untuk bersikap selektif dalam memutus permohonan dispensasi nikah dengan menilai kelayakan dan urgensi berdasarkan bukti kuat serta rekomendasi dari pihak terkait, seperti psikolog, dokter, dan lembaga perlindungan anak.

Dalam praktiknya, hakim sangat memperhatikan surat rekomendasi dari

lembaga perlindungan anak, khususnya DP3AP2KB, yang menjadi syarat administrasi wajib sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memperkuat proses pembuktian dan memastikan putusan hakim didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap kesiapan psikologis dan sosial calon pengantin, sehingga keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan terbaik anak sesuai tujuan PERMA No. 5 Tahun 2019.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Mojokerto adalah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Mojokerto membuat *MOU (Memorandum of Understanding)* antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, *MOU* tersebut bertitel "Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Rekomendasi Perlindungan Perempuan dan Anak bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mojokerto". Langkah ini merupakan tindak lanjut dari *MOU* sebelumnya antara Bupati Mojokerto dengan PA Mojokerto No. 28 Tahun 2022 dan W13-A15/3035/HK.02/6/2022 perihal "Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pengadilan Agama Mojokerto Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak".

MOU tersebut didasarkan pada semakin banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk ke PA Mojokerto. Seperti yang dijelaskan Bapak Zainul Arifin selaku Hakim Tunggal yang menangani perkara dispensasi nikah menjelaskan bahwa :

“Adanya kerjasama dengan P2TP2A didasari oleh tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama

Mojokerto setiap tahunnya serta amanat dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Melalui layanan konseling yang disediakan P2TP2A, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan anak.”⁹⁷

Seperti yang dijelaskan juga oleh Bapak Muhammad Yunus selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Dinas Perlindungan Anak DP2KBP2 menjelaskan bahwa :

“salah satu upaya pemerintah mojkerto terkait dengan penekanan pencegahan pernikahan dini adalah salah satunya membuat Mou dengan Pengadilan Agama pada tahun 2022, yang mana itu lebih ke bagaimana kita melakukan asesmen kepada para pihak pemohon dispensasi, dan kami sudah menyusun dan menggunakan format asesmen standar yang menjadi acuan kami untuk menyatakan apakah seorang anak 'layak' atau 'tidak layak' menikah. Format ini mencakup hasil asesmen psikologis yang dilakukan oleh psikolog kami, dan juga berdasarkan hasil konseling yang kami lakukan. Jadi tidak sembarangan kami keluarkan surat rekomendasi.”⁹⁸

MOU ini juga sebagai respon atas perintah dari Dirjen Badilag yang memerintahkan semua pengadilan agama mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penanganan perkara dispensasi kawin.

Dalam menerapkan ketentuan Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019, peran surat rekomendasi dari P2TP2A menjadi elemen penting dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Agar dapat dinilai efektivitasnya, perlu dipahami lebih dahulu bagaimana alur dan prosedur penerbitan surat tersebut dilaksanakan dalam praktik.

1. Prosedur dan Alur Surat Rekomendasi dari P2TP2A.

Di Pengadilan Agama Mojokerto, proses ini dimulai sejak pemohon

⁹⁷ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 24 April 2025)

⁹⁸ Muhammad Yunus, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

dispensasi kawin mengajukan permohonan, yang kemudian diarahkan secara langsung untuk mengikuti layanan konseling di ruang P2TP2A, untuk mendapatkan rekomendasi dari P2TP2A sebagai salah satu syarat administratif. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Zainal Arifin bahwa :

“Secara teknis ya , sebelum permohonan dispensasi nikah didaftarkan, para pemohon baik anak maupun orang tua diwajibkan mengikuti layanan konsultasi psikologi atau bimbingan konseling di P2TP2A. Hasil dari proses konseling ini adalah surat rekomendasi baik itu mendapatkan atau pun tidak yang kemudian menjadi salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam pendaftaran perkara dispensasi nikah di pengadilan agama.”⁹⁹

Proses ini merupakan syarat administratif wajib berdasarkan Nota Kesepakatan (*MoU*) antara Pengadilan Agama Mojokerto dan Pemerintah Daerah Mojokerto No. 28 Tahun 2022. P2TP2A tidak menerima permohonan melalui pengadilan, melainkan pemohon diarahkan langsung oleh pihak pengadilan setelah konsultasi awal.

Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang dispensasi kawin secara rutin tiap hari Jumat. Pemilihan hari Jumat tersebut didasari karena adanya proses Pemeriksaan Psikologi Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto. Salah satu Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Arif Hidayat juga memberikan tambahan bahwa :

“Adanya pemeriksaan psikis dari psikolog tersebut sangat membantu proses pemeriksaan oleh hakim. “Karena secara akademis, psikolog lebih mampu mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan psikologinya, maka hakim bisa lebih fokus memeriksa pokok

⁹⁹ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 24 April 2025)

permohonannya,”¹⁰⁰

Setelah pemohon di arahkan ke ruang konseling, pihak P2TP2A akan melakukan asesmen terhadap calon mempelai anak, baik melalui wawancara langsung, observasi psikologis, maupun konseling bersama orang tua. Hasil dari asesmen dari pihak P2TP2A inilah yang nantinya sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Tahapan Asesmen dan Konseling Oleh Lembaga P2TP2A.

Di Pengadilan Agama Mojokerto, tahapan ini dilakukan secara kolaboratif antara pihak pengadilan agama Mojokerto dan P2TP2A, yang bekerja sama menyediakan layanan psikososial bagi pemohon. Dalam proses asesmen dan konseling di Pengadilan Agama Mojokerto dilaksanakan secara terstruktur yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat 3 konselor dari P2TP2A yang memberikan layanan konseling yang tentunya mempunyai bidang masing – masing. Adapun proses asesmen dan konseling meliputi :

a. Pemeriksaan Psikologis

Pemeriksaan psikologis merupakan langkah awal dalam asesmen yang dilaksanakan oleh psikolog dari P2TP2A, kegiatan ini dilakukan dalam suasana tenang dan bersifat privat agar bagi para pemohon dispensasi nikah merasa aman dan nyaman saat menjalani sesi asesmen. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam proses

¹⁰⁰ Arif Hidayat, Wawancara (Mojokerto, 24 April 2025)

asesmen dan konseling, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak

Rizqy Harier Muiz, M.Psi selaku psikolog menjelaskan bahwa:

“Jadi gini mas, ketika kami melakukan asesmen terhadap anak yang mengajukan dispensasi kawin, kami tidak hanya menanyakan alasan atau latar belakang permohonan. Fokus utama kami ada pada empat aspek kesiapan, yaitu kesiapan finansial, emosional, intelektual, dan sosial. Keempat aspek ini penting untuk memastikan apakah anak betul-betul siap memasuki kehidupan pernikahan, bukan sekadar karena didorong oleh kondisi darurat atau tekanan keluarga.”¹⁰¹

Dari penjelasan diatas menjelaskan setidaknya ada 4 aspek dalam proses asesmen dilakukan yang dilakukan psikolog, yaitu :

1) Kesiapan Finansial

Orang - orang yang memiliki kecukupan finansial umumnya dianggap lebih siap menikah, karena kesiapan ekonomi menjadi bagian penting dalam membangun keluarga. Baik laki-laki maupun perempuan bertanggung jawab atas keuangan keluarga; laki-laki mempersiapkan diri sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan, sementara perempuan juga diharapkan mandiri secara finansial dengan bekerja sebelum menikah.¹⁰²

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rizqy Harier Muiz mengenai kesiapan finansial bahwa :

“ Kesiapan finansial menjadi perhatian utama mas, terutama karena banyak persoalan ekonomi ini yang paling sering menjadi pemicu masalah setelah pernikahan terjadi. Banyak pasangan muda yang menikah karena dorongan keluarga atau karena sudah terlanjur hamil, tapi sama sekali belum memiliki perencanaan

¹⁰¹ Rizqy Harier Muiz, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

¹⁰²Surtijah Endeh et al., “Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan,” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2023): 260–69, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi>.

ekonomi yang matang, tetapi ada juga yang mempunyai perencanaan yang sudah matang.”¹⁰³

Oleh karena itu, memastikan kesiapan finansial sebelum menikah sangat penting untuk membangun rumah tangga yang stabil dan mengurangi risiko konflik di masa depan.

2) Kesiapan Emosional.

Aspek emosional, seperti kemampuan untuk menerima kenyataan, beradaptasi dengan baik, mengendalikan amarah, dan menunjukkan empati, adalah komponen lain yang perlu dipersiapkan. Kedewasaan sosial juga penting untuk menjalin hubungan yang baik dan menjadi teladan yang baik bagi pasangan pernikahan. Dalam hal keuangan, penting untuk mengawasi dan menetapkan tujuan keuangan bersama.¹⁰⁴ Bapak Rizqy Harier Muiz juga menjelaskan bahwa :

“Kesiapan emosional juga krusial. Di usia anak, mereka biasanya belum matang secara emosi. Kami observasi bagaimana mereka merespons pertanyaan, bagaimana komunikasi mereka dengan pasangannya, dan bagaimana mereka menangani konflik. Kadang terlihat dari hal-hal sederhana ada yang baru bertengkar sedikit langsung ingin bercerai. Nah, ini menandakan belum siap secara emosi.”¹⁰⁵

Sebagaimana yang di jelaskan diatas dengan adanya pendampingan serta asesmen dari psikolog menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa calon pengantin bener – bener

¹⁰³ Rizqy Harier Muiz, wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

¹⁰⁴ Endeh et al., “Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan.”

¹⁰⁵ Rizqy Harier Muiz, wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

siap menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga pernikahan yang dijalani dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan.

3) Kesiapan Intelektual

Kesiapan Intelektual. Kesiapan intelektual dalam pernikahan mencakup pemahaman peran, hak dan kewajiban masing-masing serta ilmu parenting dalam memberikan asah, asih dan asuh kepada anak-anaknya kelak.¹⁰⁶ Sebelum menikah, kesiapan intelektual menjadi aspek penting yang sering terabaikan. Banyak calon pengantin muda belum memahami sepenuhnya arti dan tanggung jawab pernikahan, termasuk konsekuensi sosial, hukum, dan psikologisnya.

Pendidikan formal memang berperan, namun yang lebih utama adalah kemampuan mereka menangkap informasi dan memahami hak serta kewajiban sebagai suami istri agar dapat mengambil keputusan yang matang dalam membangun keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Rizqy Harier Muiz bahwa:

“kami menemukan bahwa kesiapan intelektual calon pengantin tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendidikan formal, melainkan lebih pada kemampuan mereka memahami konsekuensi nyata dari pernikahan. Banyak di antara mereka yang belum menyadari secara mendalam apa saja hak dan kewajiban suami istri, serta belum mampu mengambil keputusan secara rasional untuk masa depan mereka. Dalam wawancara, sering kali kami menemui jawaban seperti "ikut orang tua" atau "biar tidak malu," yang menunjukkan kurangnya pemahaman dan kematangan intelektual terkait tanggung jawab pernikahan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya edukasi dan pendampingan yang

¹⁰⁶ Mustika Dewi dan Mega Ulfah, Buku Ajar Remaja & Pranikah Untuk Mahasiswa Profesi Bidan (Malang: UB Press, 2021), 45-47

lebih intensif agar calon pengantin dapat membuat keputusan yang benar-benar matang dan bertanggung jawab, sehingga pernikahan yang dijalani bukan semata-mata akibat tekanan sosial atau faktor eksternal lainnya.”¹⁰⁷

Ketidakmatangan intelektual semacam ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, mulai dari ketidakseimbangan peran hingga kesulitan dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, dalam proses asesmen dispensasi nikah, penting bagi lembaga perlindungan anak dan pengadilan untuk menggali sejauh mana pemohon memahami implikasi pernikahan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan tekanan sosial atau emosional, tetapi juga didasari oleh kesiapan intelektual yang memadai.

4) Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial menjadi salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk dinilai dalam proses asesmen psikologis. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menggabungkan dua jaringan sosial yang lebih luas, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat. Adapun dari sisi sosial bapak Rizqy Harier Muiz menjelaskan bahwa :

“Dari sisi sosial, kami nilai apakah mereka memiliki jaringan dukungan, seperti keluarga atau lingkungan yang mendukung secara positif. Kalau anak merasa terisolasi atau dinikahkan karena tekanan lingkungan, itu juga menjadi *red flag*. Kesiapan sosial ini juga mencakup bagaimana mereka akan menghadapi stigma, tanggung jawab sosial sebagai pasangan, dan mungkin sebagai orang tua. Ketidakmampuan menghadapi tekanan sosial

¹⁰⁷ Rizqy Harier Muiz, wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

atau stigma dapat menimbulkan stres tambahan yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam proses asesmen ini, kami tidak hanya menilai kesiapan individu secara personal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial di mana pernikahan tersebut berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak hanya siap secara psikologis, tetapi juga memiliki dukungan sosial yang memadai untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga.”¹⁰⁸

Dengan demikian, penilaian kesiapan sosial menjadi bagian integral dalam asesmen dispensasi nikah, yang tidak hanya memastikan kesiapan individu secara psikologis, tetapi juga kesiapan mereka dalam menghadapi dinamika sosial yang akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga, sehingga hasil asesmen ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim dalam melindungi kepentingan terbaik anak dan mendukung pernikahan yang sehat serta berkelanjutan.

b. Aspek Kesehatan

Dalam menerapkan Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019, peran P2TP2A tidak hanya sebatas memberikan surat rekomendasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting, termasuk pemeriksaan dan konseling kesehatan calon pengantin anak. Salah satu tahapan penting dalam proses asesmen ini adalah pemeriksaan dan konseling kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh konselor, yaitu Ibu Nurul Dian Rejeki, S.Sos, M.Si. konselor yang lebih ditekankan mengenai reproduksi di P2TP2A Kabupaten Mojokerto.

¹⁰⁸ Rizqy Harier Muiz, Wawancara (Mojokerto, 24 April 2025)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan bu Nurul Dian Rejeki selaku konselor menjelaskan bahwa peran utama dirinya adalah untuk melakukan asesmen terhadap kesiapan fisik calon mempelai anak serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi, terutama terkait risiko pernikahan dini bagi anak perempuan.¹⁰⁹ Ia juga menegaskan bahwa dalam proses asesmen salah satu fokus utama adalah kematangan organ reproduksi dan kesiapan tubuh anak menghadapi kehamilan.

“Kami tidak bisa hanya melihat dari sisi psikologis atau sosial saja mas, secara medis, anak usia dibawah umur itu tubuhnya belum siap untuk hamil dan melahirkan, idealnya untuk seorang perempuan itu umur 20 tahun, karena apa? organ reproduksinya udah siap dan rahimnya udah siap menerima janin, kemudian berat badan ibu hamil minimal itu 45 kg, jika berat badan itu kurang resikonya bisa sangat tinggi, mulai dari *preeklamsia*, pendarahan, *anemia* berat, bahkan kematian saat melahirkan. Itu belum termasuk potensi melahirkan bayi stunting karena nutrisi si ibu belum stabil,”¹¹⁰

Ia menambahkan juga bahwa ibu hamil juga harus yang selalu disampaikan dan harus diperhatikan oleh pihak pemohon, seperti : seperti nutrisi, istirahat yang memadai, olahraga, dan manajemen stres, yang juga menjadi perhatian dalam asesmen oleh konselor P2TP2A.

“Kami juga tekankan bahwa bagi perempuan yang akan hamil, tidak cukup hanya sehat secara fisik. Ada hal lain yang harus diperhatikan secara serius, seperti pola makan atau nutrisi yang cukup, kebutuhan untuk istirahat yang memadai, pentingnya aktivitas fisik ringan seperti olahraga, dan juga bagaimana mereka bisa mengelola stres dengan baik.”¹¹¹

¹⁰⁹ Nurul Dian Rejeki, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

¹¹⁰ Nurul Dian Rejeki, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

¹¹¹ Nurul Dian Rejeki, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

Nutrisi sangat menentukan kesehatan ibu hamil dan janin. Anak-anak yang menikah muda umumnya belum memiliki pola makan sehat, serta kesadaran akan pentingnya zat gizi seperti zat besi, asam folat, dan protein masih rendah. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah juga memperparah kurangnya asupan gizi. Seperti yang dijelaskan oleh beliau bahwa :

“Anak-anak ini banyak yang masih belum terbiasa makan makanan bergizi. Mereka belum tahu pentingnya zat besi, asam folat, protein, dan sebagainya. Ini yang sering kami tekankan dalam konseling. Kalau tidak dijaga dari awal, risiko stunting dan anemia makin besar.”¹¹²

Selain itu, istirahat yang cukup dan olahraga ringan seperti senam ibu hamil juga menjadi bagian dari edukasi yang diberikan. Sebagaimana yang disampaikan Bu nurul bahwa :

“Banyak yang tidak tahu bahwa kelelahan dan stres bisa berpengaruh besar terhadap janin. Anak-anak yang menikah muda biasanya belum siap menghadapi tekanan rumah tangga. Ini bisa memicu stres berkepanjangan, yang akhirnya mengganggu kehamilan mereka.”¹¹³

Pentingnya manajemen stres juga menjadi sorotan utama. Karena calon mempelai masih dalam masa transisi psikologis, banyak dari mereka belum memiliki kemampuan mengelola tekanan yang cukup. Oleh karena itu, aspek ini ikut dinilai dalam asesmen, baik oleh konselor kesehatan maupun psikolog.

Berbeda lagi ketika bagi pihak calon mempelai wanita diketahui

¹¹² Nurul Dian Rejeki, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

¹¹³ Nurul Dian Rejeki, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

bahwa kondisinya hamil diluar nikah, maka akan lebih spesifik dalam pemeriksaanya, seperti yang dijelaskan beliau :

“Kalau anaknya sudah hamil, kita periksa lebih spesifik lagi. Apakah kehamilannya dalam kondisi sehat, apakah dia mengalami anemia, apakah berat badannya cukup, dan apakah sudah ada penanganan medis dari puskesmas atau bidan.”¹¹⁴

Dalam kondisi seperti ini, fokus asesmen bergeser pada upaya mitigasi risiko medis dan perlindungan terhadap ibu dan janin, bukan lagi pada kesiapan untuk menikah secara ideal.

“Memang dalam kasus hamil duluan, banyak yang datang karena desakan keluarga untuk 'menghalalkan'. Tapi kami tetap jalankan edukasi dan pemeriksaan medis. Justru anak-anak ini lebih rentan, karena kehamilannya sudah berjalan tanpa persiapan apa pun,”

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa :

"Kalau anaknya hamil, kita tidak langsung menyetujui atau menolak. Tapi kita lampirkan hasil asesmen kesehatan, dan beri catatan bahwa pernikahan ini karena faktor kehamilan. Hakim nanti yang menilai urgensinya."¹¹⁵

Dari sisi penerbitan surat rekomendasi, P2TP2A biasanya tetap mengeluarkan surat, namun dengan catatan kondisi kehamilan dan rekomendasi medis agar hakim memiliki gambaran lengkap mengenai situasi pemohon.

3. Pemberian Surat Rekomendasi.

Setelah dilakukannya serangkaian proses asesmen serta konseling yang dilakukan oleh P2TP2A bagi para pemohon dispensasi nikah, maka dari pihak P2TP2A akan memberikan surat rekomendasi yang menyatakan

¹¹⁴ Nurul Dian Rejeki, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

¹¹⁵ Nurul Dian Rejeki, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

bahwa pihak pemohon dispensasi nikah dapat atau tidak melakukan pernikahan, jika pihak pemohon tidak dapat melakukan perkawinan maka konselor akan memberikan di catatan dalam isi surat rekomendasi tersebut.

Adapun untuk mendapatkan surat rekomendasi ada beberapa aspek yang telah dijelaskan diatas oleh bapak Rizqy Harier Muiz setidaknya ada 4 aspek yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan finansial, kesiapan emosional, kesiapan intelektual, serta kesiapan sosial. Ia juga menambahkan bahwa :

“Setidaknya ada 3 aspek yang harus terpenuhi, maka akan direkomendasikan, paling tidak yang saya tekankan adalah kesiapan finansial, itu yang terpenting terus juga kesiapan emosional, serta kesiapan intelektual, dan meskipun semisal ke 4 aspek itu tidak memenuhi akan tetapi salah satu pihak itu sudah memenuhi syarat dalam pernikahan dan mau membimbing maka bisa di pertimbangkan lagi, akan tetapi semisal sama sama mengajukan permohonan maka dan 4 aspek tidak memenuhi maka tidak akan kami rekomendasikan, setelah melalui observasi dan wawancara dengan pihak pemohon saat konseling.”¹¹⁶

Adapun bentuk komitmen yang dilakukan dari para pemohon adalah dalam proses konseling dan asesmen psikolog meminta ayah dan ibu calon pengantin mendengarkan secara langsung pernyataan, alasan, dan kesanggupan calon pengantin yang masih di bawah umur.

Setelah mendengarkan pernyataan calon pengantin, psikolog kemudian meminta ayah dan ibu untuk memberikan pernyataan atau kesanggupan bahwa:¹¹⁷

- 1) Mereka menyetujui pernikahan tersebut bukan karena paksaan, tapi berdasarkan kesadaran dan keseriusan calon pengantin.

¹¹⁶ Rizqy Harier Muiz, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

¹¹⁷ Rizqy Harier Muiz, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

- 2) Mereka siap mendampingi, mendukung, dan bertanggung jawab demi masa depan rumah tangga calon pengantin.
- 3) Mereka juga memahami dan menyadari resiko pernikahan dini, sehingga nantinya dapat memberikan bimbingan dan pengawasan.

Apabila 3 aspek tidak terpenuhi, yang hanya terpenuhi 2 atau 1 saja maka dalam surat rekomendasi dibawa sendiri terdapat catatan bahwa dari 4 aspek yang terpenuhi hanya 1 atau 2 saja akan tetapi didukung dengan komitmen orang tua karena selama proses pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya.

Surat Rekomendasi ini sebagai syarat wajib administrasi akan tetapi kembali lagi bahwa Hakim tidak terikat dengan surat tersebut artinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hanya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Zainul Arifin bahwa :

“ Surat Rekomendasi dari P2TP2A sifatnya tidak mengikat bagi hakim, jadi semisal dari P2TP2A merekomendasikan bisa saja dalam proses persidangan tidak kami kabulkan permohonannya, begitupun sebaliknya ketika tidak tidak direkomendasi kan bisa dalam proses persidangan dikabulkan permohonannya, karena dalam proses persidangan hakim menemukan fakta baru, dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah adanya alasan mendesak pada pihak pemohon”¹¹⁸

Dengan begitu hakim tetap mempunyai kewenangan penuh untuk memutuskan perkara tersebut tentunya berdasarkan bukti – bukti serta fakta perkara dalam proses persidangan serta pertimbangan yuridis yang diambil oleh hakim.

¹¹⁸ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

C. Efektivitas Penerapan Pasal 15 Huruf D Perma No. 5 Tahun 2019 Perspektif Soerjono Soekanto.

Efektivitas hukum merupakan salah satu tolak ukur dimana sejauh mana peraturan perundang – undangan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan adanya peraturan perundang – undangan itu sendiri yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini mengacu pada kerangka berfikir oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam teori hukum terdapat asas yang dikenal sebagai Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹¹⁹

Jika melihat dari faktor hukumnya, maka penerapan pasal 15 Huruf d Perma No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto dikatakan efektif. Hal ini karena karena PERMA sebagai aturan khusus dijadikan dasar utama dalam proses pengambilan keputusan, meskipun terdapat

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok ; Rajawali Press, 2007), 12

aturan umum dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lainnya yang juga mengatur tentang perkawinan dan perlindungan anak. Keberadaan dasar hukum yang lengkap mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, SK Dirjen Badilag, hingga Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan PERMA tersebut, memperkuat legitimasi dan efektivitas penerapan aturan khusus ini. Adapun dasar hukum yang mendukung diantaranya adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi nikah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Huruf D yang menjelaskan bahwa “ Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAID/KPAD)”
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 4 Tahun 2019 tentang

Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak.

- f. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mengatur kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak.

2. Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan pihak yang melakukan penegakan hukum ataupun menerapkan hukum.¹²⁰ Peran mereka tidak hanya terbatas pada upaya penindakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban dan perdamaian (*peace maintenance*).¹²¹

Adapun dalam faktor penegak hukum pada penerapan Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto telah menjalankan atau melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan baik.

Di antara penegak hukum tersebut adalah Hakim dan seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Mojokerto, yang secara ideal, dianggap, dan faktual memang memperankan diri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya demi kepentingan terbaik calon pengantin di bawah umur. Hal ini sesuai perspektif Soerjono Soekanto, yaitu peran ideal (*expected role*),

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

peran yang dianggap (*perception of role*), dan peran yang terjadi (*actual role*) dapat berjalan secara sinergis apabila penegak hukum memahami dan melaksanakan perannya sesuai peraturan dan kesadaran masing-masing.

Selain hakim, peran penting juga oleh pelaksana dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam proses pemberian surat rekomendasi. Dalam praktiknya, P2TP2A melibatkan tiga konselor, yaitu Bapak Rizqy Harier Muiz, M.Psi, selaku psikolog yang memang kompeten di bidang psikologis, Ibu Nurul Dian Rejeki, S.sos, M.sos, selaku konselor yang ahli di aspek kesehatan dan keluarga, dan Bapak Muhammad Yunus, S.sos, M.sos, selaku Plt. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KB2 Kabupaten Mojokerto, yang selalu hadir, memantau, mendampingi, sekaligus membantu proses asesmen dan konseling.

Bentuk peran dan kerja sama tersebut merupakan implementasi dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 huruf d, yaitu demi kepentingan terbaik calon pengantin dan demi perlindungan anak dari perkawinan dini. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, peran hakim dan P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto bukan hanya sebatas peran yang tercantum di peraturan (peran ideal), tapi juga terjadi secara faktual (peran yang terjadi), dan dianggap penting, bergengsi, dan manusiawi oleh para pelaksana (peran yang dianggap), sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kepentingan dan masa depan anak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Sarana atau fasilitas yang menjadi pendukung penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup berbagai aspek penting seperti sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, struktur organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan operasional yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi.¹²²

Dalam proses implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 huruf d, Pengadilan Agama Mojokerto memang mempergunakan sarana dan fasilitas yang tersedia secara maksimal demi kelancaran proses dispensasi kawin.

Dalam aspek sarana sumber daya manusia, Pengadilan Agama Mojokerto didukung oleh hakim, panitera, dan aparatur peradilan yang terampil, profesional, dan terdidik. Demikian juga P2TP2A menyediakan psikolog, ahli keluarga, dan petugas perlindungan yang ahli di bidang masing-masing.

Dalam aspek organisasi, Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A juga menerapkan prosedur dan tata kerja yang rinci, terstruktur, dan terorganisir, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih mudah, teratur, dan manusiawi, serta terjadi koordinasi yang baik antara

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

Pengadilan Agama dan P2TP2A, sehingga permohonan dispensasi kawin dapat ditangani secara matang, manusiawi, dan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Dalam aspek peralatan, tersedia ruang sidang, ruang mediasi, ruang asesmen, dan peralatan pendukung (komputer, printer, kendaraan, dan lain sebagainya) yang dibutuhkan demi kelancaran proses. Hal ini sesuai pernyataan Soerjono Soekanto bahwa peralatan fisik merupakan elemen penting yang turut mendukung penegakan hukum.

Dalam aspek pembiayaan, Pengadilan Agama Mojokerto juga mendapatkan anggaran yang cukup dari pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional, biaya asesmen, dan kegiatan lain yang berkaitan.

Kalau diterapkan pada aspek perbaikan dan penambahan (menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto), Pengadilan Agama Mojokerto terus seperti; Mengadakan sarana yang masih kurang, Memperbaiki peralatan yang rusak, Menambah apa yang masih terbatas, Melancarkan proses yang macet, Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang masih rendah.

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas memang menjadi aspek penting demi kelancaran penegakan hukum, termasuk implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 huruf d di Pengadilan Agama Mojokerto. Dengan memenuhi aspek manusia, organisasi, peralatan, dan

pembiayaan, Pengadilan Agama dapat melaksanakan perannya secara maksimal, yaitu melindungi kepentingan terbaik calon pengantin, mencegah perkawinan dini, dan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Hal ini sesuai pernyataan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa apabila sarana dan prasarana tersedia, kemudian peran dan kewenangan dijalankan sesuai prosedur, maka penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi proses penegakan hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum menjadi salah satu tolak ukur utama untuk menilai sejauh mana hukum tersebut berjalan efektif dan berfungsi dalam kehidupan sosial.¹²³

Salah satu unsur penting dalam efektivitas penegakan hukum adalah faktor masyarakat, yang mencakup kesadaran hukum, kepatuhan terhadap norma, serta sikap masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap suatu peraturan, maka semakin besar kemungkinan peraturan tersebut terlaksana secara efektif.

Jika ditinjau dari data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan

¹²³ Op.Cit, Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no. 2(2018): 151 <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/191>

Agama Mojokerto dalam tiga tahun terakhir, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dari 481 permohonan pada tahun 2022 menjadi 337 permohonan pada pertengahan 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan terkait usia minimal perkawinan meningkat secara bertahap, baik karena edukasi, pengaruh media, intervensi P2TP2A, maupun ketegasan pengadilan dalam menerapkan ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019.

Jika ditinjau dari aspek masyarakat, dapat dikatakan cukup efektif. Ini terjadi karena : 1) Masyarakat mulai memahami dan menyadari resiko perkawinan dini, bukan saja dari aspek hukum, tapi juga dari aspek kesehatan, psikologis, dan masa depan anak. 2) Sosialisasi dan pendekatan yang terus menerus, baik dari Pengadilan Agama Mojokerto, P2TP2A, dan instansi terkait, turut menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, yaitu apabila kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum meningkat, maka efektivitas penegakan hukum juga turut terwujud. Dalam konteks Pengadilan Agama Mojokerto, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi syarat perkawinan dan melindungi kepentingan anak terus membaik.

Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan, akan tetapi jumlah permohonan yang ditolak, dicabut, atau tidak terima juga terus selama

kurang lebih 3 tahun terakhir meningkat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerima kemungkinan permohonan mereka tidak selalu dikabulkan, serta ada prosedur dan proses hukum yang harus dilalui.

Perubahan sikap masyarakat ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat di Pengadilan Agama Mojokerto telah bergerak menuju arah yang efektif, karena norma hukum mulai diterima secara sosial dan ditaati dalam praktik. Artinya, penegakan hukum terhadap Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 dapat dinilai efektif dari aspek masyarakat, karena telah mendorong perilaku yang sesuai dengan tujuan hukum, yakni perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini.

5. Faktor Budaya.

Budaya hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai ini membantu menentukan apa yang dianggap baik dan pantas untuk dilakukan, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Dengan kata lain, budaya hukum memengaruhi cara masyarakat melihat dan mematuhi hukum.¹²⁴

Faktor budaya merupakan sistem nilai, keyakinan, adat, serta kebiasaan hidup masyarakat yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap keberlakuan hukum. Penegakan hukum akan efektif apabila norma hukum yang diberlakukan selaras dengan nilai budaya masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum dianggap bertentangan dengan budaya lokal, maka implementasinya akan mengalami hambatan.

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59

Faktor budaya menjadi tantangan yang cukup kuat, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap perkawinan usia dini sebagai hal yang wajar, bahkan “dibenarkan” secara sosial dan adat. Salah satu contohnya terdapat di Kecamatan Ngoro, dimana masih ditemukan praktik menjodohkan anak sejak lahir, sebagai bagian dari tradisi antar keluarga. Di wilayah tersebut, budaya sosial juga membentuk persepsi bahwa setelah lulus sekolah, khususnya bagi perempuan, pilihan hidup hanya terbatas pada menikah atau bekerja, sehingga mendorong keluarga untuk segera mengajukan dispensasi kawin.¹²⁵

Budaya serupa juga masih tampak di beberapa kecamatan lain seperti Gondang dan Trawas, yang menurut data sebaran permohonan dispensasi kawin, masih menunjukkan angka cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Mojokerto. Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai adat dan pola pikir masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut masih belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan anak yang dikehendaki oleh PERMA No. 5 tahun 2019.

Situasi ini mencerminkan bahwa meskipun peraturan hukum tersedia, aparaturnya melaksanakan tugas, dan sarana sudah mendukung, namun budaya masyarakat yang belum berubah menjadi penghambat internal terhadap efektivitas penegakan hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa budaya hukum di tingkat lokal belum terbentuk secara menyeluruh,

¹²⁵ Rizqy Harier Muiz, wawancara (Mojokerto, 25 April 2025)

karena hukum belum diinternalisasi sebagai nilai bersama. Maka dari itu faktor kebudayaan dapat dikatakan mulai efektif, namun belum optimal masih perlu adanya upaya perubahan budaya secara menyeluruh agar hukum benar benar efektif dalam menekan angka pernikahan dini.

Tabel 4. 6

Efektivitas Penerapan Pasal 15 Huruf D PERMA NO. 5 TAHUN 2019

No	Faktor	Bentuk	Efektif atau Tidak
1.	Hukum	Penerapan Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 dijadikan sebagai dasar hukum utama oleh hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Meskipun terdapat aturan umum seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, PERMA ini berfungsi sebagai <i>lex specialis</i> (aturan khusus) yang lebih relevan diterapkan terhadap perkara dispensasi nikah anak.	Efektif. Mengacu pada <i>asas lex specialis derogat legi generali</i> sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto, PERMA No. 5 tahun 2019 digunakan sebagai aturan utama yang mengesampingkan aturan umum. Pengadilan Agama Mojokerto menggunakan dasar hukum ini secara konsisten dalam proses pemeriksaan, yang menunjukkan bahwa hukum dijalankan secara tepat dan terarah.
2.	Penegak Hukum	Hakim dan aparatur Pengadilan Agama Mojokerto telah melaksanakan Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 secara konsisten. Dalam praktiknya, hakim meminta rekomendasi dari lembaga profesional (P2TP2A) sebelum menjatuhkan putusan. Tim P2TP2A terdiri dari psikolog, konselor	Efektif. Implementasi peran penegak hukum mencerminkan sinergi antara hakim dan lembaga pendukung. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, peran yang dijalankan memenuhi tiga dimensi: peran ideal (sesuai peraturan),

		kesehatan keluarga, dan pejabat perlindungan anak yang aktif melakukan asesmen dan memberikan rekomendasi tertulis.	peran aktual (dilaksanakan di lapangan), dan peran yang dianggap (disadari sebagai tanggung jawab moral). Kerja sama yang solid antara hakim dan P2TP2A menunjukkan bahwa para pelaksana memahami fungsi perlindungan anak sebagai nilai yang harus dijaga, bukan sekadar kewajiban administratif.
3.	Sarana dan Fasilitas	Pengadilan Agama Mojokerto menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia secara maksimal. Sumber daya manusia seperti hakim, panitera, dan konselor dari P2TP2A memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Secara organisasi, terdapat koordinasi yang terstruktur antara pengadilan dan P2TP2A. Tersedia ruang sidang, ruang mediasi, ruang asesmen, serta anggaran juga mencukupi untuk mendukung operasional.	Efektif. Seluruh aspek sarana baik SDM, peralatan, ruangan, organisasi, maupun anggaran telah dimanfaatkan secara optimal. Mengacu pada teori Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, sarana yang tersedia bukan hanya ada, tetapi juga dipelihara dan ditingkatkan. Pengadilan juga berupaya memenuhi kekurangan: menambah fasilitas, memperbaiki peralatan, serta meningkatkan kualitas layanan. Ini menjadikan sarana dan fasilitas sebagai pilar penting efektivitas penegakan PERMA No. 5 tahun 2019 di Mojokerto.
4.	Masyarakat	Kesadaran masyarakat	Cukup Efektif.

		<p>terhadap hukum mulai tumbuh. Terlihat dari data tiga tahun terakhir: 481 permohonan (2022), 428 (2023), dan 337 (pertengahan 2024). Masyarakat mulai memahami bahwa permohonan tidak otomatis dikabulkan, serta mulai menyadari resiko perkawinan dini.</p>	<p>Masyarakat mulai menerima norma hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat tergantung pada sejauh mana hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Penurunan permohonan serta meningkatnya perkara yang ditolak atau tidak diterima mencerminkan adanya perubahan sikap. Namun, karena kesadaran hukum ini belum merata, diperlukan edukasi hukum, penyuluhan sosial, dan peran tokoh masyarakat untuk memperkuat budaya hukum dalam masyarakat.</p>
5.	Budaya	<p>Di Kecamatan Ngoro, masih ditemukan praktik menjodohkan anak sejak kecil sebagai bagian dari tradisi keluarga. Masyarakat setempat cenderung memandang bahwa setelah lulus sekolah, khususnya bagi anak perempuan, pilihan hidup terbatas pada menikah atau bekerja. Kondisi ini mendorong permohonan dispensasi kawin yang tinggi.</p>	<p>Mulai Efektif, namun Belum Optimal. Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif jika telah menjadi bagian dari nilai budaya masyarakat. Budaya lokal di Ngoro belum sepenuhnya mendukung perlindungan anak, sehingga norma hukum yang ada masih sering berbenturan dengan kebiasaan yang</p>

			diwariskan. Diperlukan pendekatan kultural dan transformasi nilai agar hukum lebih diterima dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat.
--	--	--	--

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pasal 15 Huruf D PERMA No. 5 Tahun 2019.

1. Faktor Pendukung.

Yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah adanya tenaga profesional, seperti psikolog dan konselor yang dihadirkan oleh pihak Pengadilan Agama Mojokerto, serta adanya fasilitas yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu Sebuah Ruangan Khusus untuk melakukan proses konseling sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah, selain itu juga adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah Mojokerto dengan Pihak Pengadilan Agama Mojokerto dilampirkan dengan adanya *Mou* (*Memorandum of Understanding*) atau yang disebut Nota Kesepakatan, sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menekan angka pernikahan di bawah umur di daerah Mojokerto.

2. Faktor Penghambat.

Adapun untuk faktor penghambat dalam implementasi pasal 15 huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah proses asesmen atau konseling dilaksanakan hanya pada hari jum'at saja, tidak bisa dilaksanakan setiap hari,

serta dalam pelaksanaannya sendiri biasanya dimulai pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB, sehingga jika ada para pihak yang datang setelah jam tersebut harus kembali lagi pada Minggu depannya, selain itu faktor yang lainnya meskipun telah disediakan fasilitas ruangan, akan tetapi dalam ruangan tersebut akan tetapi ruangan konseling tersebut dibagi menjadi tiga bagian, dan tiap-tiap bagian tersebut hanya disekat atau dibatasi oleh dinding pembatas saja, sehingga kurang menjaga privasi klien, dan kurang kondusif saat proses konseling berlangsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Implementasi PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Mojokerto, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 15 Huruf D PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto sudah berjalan efektif, di mana proses asesmen dan konseling serta pemberian surat rekomendasi dari P2TP2A menjadi syarat administratif yang dipatuhi, namun hakim tetap menggunakan kewenangannya secara independen dalam memutus permohonan dispensasi kawin.
2. Penerapan Pasal 15 Huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan hasil positif namun belum optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum dan penegak hukum sudah efektif dengan adanya kesesuaian aturan dan MoU antara Pengadilan Agama dan P2TP2A sejak 2022. Faktor sarana dan fasilitas cukup efektif, namun perlu perbaikan untuk menjaga privasi dan kenyamanan konseling. Faktor masyarakat sudah efektif, tetapi edukasi dan sosialisasi harus terus ditingkatkan karena permohonan masih tinggi di beberapa kecamatan. Faktor kebudayaan mulai efektif namun masih perlu adanya perubahan cara pandang masyarakat agar membudayakan

perkawinan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut, meskipun penerapan pasal 15 huruf d telah berjalan konsisten, akan tetapi terdapat ruang untuk perbaikan, Maka dari itu penulis ingin menyampaikan saran, yakni :

1. Pengadilan Agama Mojokerto diharapkan dapat menyediakan ruang konseling yang lebih kondusif dan menjaga privasi para pemohon agar dalam proses asesmen dan konseling berjalan dengan optimal dan nyaman.
2. Pemerintah Daerah serta Pengadilan Agama Mojokerto untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif mengenai resiko perkawinan anak, guna menurunkan angka permohonan dispensasi kawin serta mendorong perubahan budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Maromi, Syafiq “Syafiq Abror Maromi, Analisis Yuridis Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif If...,” *USRAH* 2 (2021): 30–38. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/367/554>
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3 (2021): 30. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/24/12>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997.
- Cholis, Maulana. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Klaten.” Skripsi, UII Yogyakarta, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46266>
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/191>
- Ensiklopedia Dunia. “Soerjono Soekanto.” Diakses 17 Januari 2025. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Soerjono_Soekanto
- Fadal, Kurdi. “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an.” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14, no. 1 (2016): 67. <https://www.neliti.com/publications/204876/pernikahan-di-bawah-umur-perspektif-maqashid-al-quran>
- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan usia dini dan permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 13. <https://saripediatri.org/index.php/sari->

pediatri/article/viewFile/607/542

Gultom, Binsar M, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2007.

Hamami, Taufiq, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan KeHakiman Di Indonesia: Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945* Jakarta: PT Tatanusa, 2013.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kansil, C.S.T, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahan* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Insan Kamil, 2009.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1, no. 1 (2019): 108–26.

Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Kunardi, Muhammad, dan HM Mawardi Muzamil. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang." *Istilah: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1, no. 2 (Mei-Agustus 2014): 211. <https://123dok.com/document/zk737gpq-progresivitas-memutuskan-perkara-dispensasi-analisis-penetapan-pengadilan-banjarnegara.html>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Mahkamah Agung. "badilag.mahkamahagung.go.id", Diakses 24 September 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita->

daerah/pa-mojokerto-jalin-mou-dengan-dinkes-p2tp2a-kab-mojokerto

Mardona, Siregar. "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2, no. 1 (2024): 99. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11448>

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.

Miftahul Huda, Stai. "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." *MIM : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01 (2023): 80–95. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/141>

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhgnyah, Muhammad Jawad, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: AcAdeMIA+Tazzafa, 2013.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Ali Akbar, dan Maimunah Siagian. "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (Desember 2020): 271. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1061>

Nisa, Meika Diah. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 05 Tahun 2019... Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021. <https://repository.uinsaizu.ac.id/10965/>

Nugraha, Xavier, Annida Aqiila Putri, dan Risdiana Izzaty. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)." *Lex Scientia Law Review*, 3, no. 3 (2019): 41. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>

- Nuha, Nabila Saifin. "Batas Usia Minimal dalam Perkawinan perspektif Maqāsid Al-Shari'a: Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan." Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12356/>
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pengadilan Agama Mojokerto. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara." sipp.pajogkerto.go.id. Diakses 20 September 2024. <https://sipp.pajogkerto.go.id/>
- Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A. "pa-mojokerto.go.id". Diakses 20 September 2024. <http://pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/1102-jumlah-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-mojokerto-pada-bulan-agustus-2023-meningkat-pesat-31-08-2023>
- Poeloengan, Masniari, dkk. "Menuju Fikih Keluarga Progresif." *Al-Mawarid*, XV, no. 1 (2015): 92–93. <https://www.neliti.com/journals/al-mawarid-jurnal-hukum-islam/browse/volume/15/1>
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam.", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 3, no. 2 (2011): 127. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/2144/pdf>
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Siregar, Mardona. "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 99. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11448>
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Subagiyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Subekti, R, *KUH Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.
- Sudjana, Nana, dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Utomo, Resky Priyo. "Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi." Skripsi, UIN Khas Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/27015/>
- Wikipedia. "Soerjono Soekanto." Wikipedia. Diakses 17 Mei 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 200 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 03 Maret 2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A
Jl. Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,
Jawa Timur 61326

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Zaidan Karim
NIM : 2102011101110
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 Huruf (d) Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat Jawaban Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
 PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Jl Raya Prajuritkulon No. 17, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon,
 Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326. www. pa-mojokerto.go.id, pa_mojokerto@yahoo.com

Nomor : 551/SEKPA.W13-A15/HM2.1.4/III/2025 Mojokerto, 10 Maret 2025
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di-
 tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 200/F.Sy.1/TL.01/02/2025 Tanggal 03 Maret 2025, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Mojokerto tidak keberatan dan bersedia untuk menerima Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Hukum Keluarga Islam, yang bernama **M. Zaidan Karim**, tersebut dalam rangka pelaksanaan Penelitian dengan judul "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 Huruf (d) Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas I A)" di tempat kami.

Menunjuk Bapak Farhan Hidayat, S.H.I. sebagai Pembimbing.
 Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Assalamualaikum, Wr. Wb.

 Sekretaris
 SYAMSUDL DLUHA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto ;
2. Arsip ;

Lampiran 3. Surat Rekomendasi P2TP2A



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANADAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK (UPTD PPA)
 KABUPATEN MOJOKERTO
 Jl. Teratai No. 17 Desa SookoKecamatanSooko, Kabupaten Mojokerto
 Email :p2tp2akabupatenmojokerto@gmail.com

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS ANAK

Memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor W13-A15/HM.00/04/2025
 Tanggal 11/04/2025 Tentang Permohonan Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak yang diajukan
 Dispensasi Nikah oleh kedua orang tuanya:

Nama :
 NIK :
 Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 06-05-2007
 Umur : 17 Tahun 10 Bulan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Tidak Bekerja
 Alamat : -
 Keterangan Hamil : -

Setelah kami lakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa anak tersebut secara psikis *dapat* /
tidak dapat untuk melaksanakan pernikahan.

Demikian laporan hasil pemeriksaan psikologis anak yang dapat kami sampaikan untuk
 dapatnya dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Mojokerto, 11-04-2025
 Psikolog
 Petugas P2TP2A Kabupaten Mojokerto

(SALIS KHOIRIYATI. S.Psi., M.Psi., Psikolog.)
 Sipp. 0994-22-2-3

Catatan:

Lampiran 4. Mou Pengadilan Agama dengan P2TP2A.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
DAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI
PIHAK DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
NOMOR : W13-A15/3221/HK.02/7/2022
NOMOR : 188.42/012/416-108.A/7/2022**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H** : Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, berkedudukan di Jalan Prajurit Kulon Nomor 17 Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SABARANI, S.Psi., M.MKes., M.Psi** : Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, berkedudukan di jalan RA Basuni Nomor 9 Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

- 2 -

Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Cq. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- 3 -

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak berpekara di Pengadilan Agama Mojokerto yang berada di wilayah yuridiksi Kabupaten Mojokerto.
- (2) Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai upaya pencegahan untuk pernikahan dini dan pemberian edukasi tentang kesiapan calon pengantin dalam memasuki jenjang kehidupan ber Rumah Tangga untuk mengatasi gangguan psikologis setelah trauma dalam berumah tangga.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama adalah perempuan dan anak (calon yang dimohonkan dispensasi kawin) yang berada di wilayah yuridiksi Kabupaten Mojokerto.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 4 -

- a. Dukungan dan fasilitas terselenggaranya konseling bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, termasuk di dalamnya memberikan gambaran realitas mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga khususnya risiko perkawinan di bawah umur;
- b. Pembukaan *counter*/ruang layanan konseling di kantor Pengadilan Agama atau di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang difasilitasi oleh **PARA PIHAK**;
- c. Konseling dan pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dan eksekusi dalam sengketa anak;
- d. Pendampingan dalam rangka menghilangkan trauma akibat adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perceraian terhadap perempuan dan anak;
- e. Sosialisasi, penyuluhan, bimbingan tentang nikah terencana;
- f. Penyuluhan fungsi nikah dan Efek Negatif Perceraian;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan pertemuan atau monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025).
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui

- 5 -

pos, jasa, kurir, *faksimile*, *email* maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A
 u.p. : Sekretaris Pengadilan Agama Mojokerto
 Alamat : Jalan Prajurit Kulon Nomor 17 Kota Mojokerto
 No. Telp : (0321) 321097
 Email : pa_mojokerto@yahoo.com

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
 u.p. : Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
 Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto
 Alamat : Jalan RA. Basuni 9, Kabupaten Mojokerto
 No. Telp : (0321) 322022
 Email : p2tp2a.kabmojokerto@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KESATU,  Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.	PIHAK KEDUA,  SABARANI, S.Psi., M.MKes., M.PSi
--	--

Lampiran 5. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.**Lampiran 6. Wawancara Dengan Psikolog**

Lampiran 7. Wawancara dengan konselor



Lampiran 8. Pertanyaan**A. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto**

1. Bagaimana penerapan Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin?
3. Bagaimana efektivitas aturan ini dalam menekan angka pernikahan anak di Mojokerto?
4. Apa kendala yang sering dihadapi hakim dalam menerapkan ketentuan ini?
5. Seberapa jauh hakim menggali aspek kedewasaan dan kesiapan psikologis calon mempelai seperti yang disyaratkan dalam Pasal 15 huruf d?
6. Apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin setelah diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
7. Bagaimana sinergi Pengadilan Agama dengan instansi terkait seperti DP3A serta LP2TP2A dalam menilai kesiapan psikologis calon pengantin?

B. LP2TP2A

1. Bagaimana pandangan LP2TP2A mengenai implementasi Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan anak?
2. Bagaimana proses asesmen psikologis yang dilakukan terhadap anak yang mengajukan dispensasi kawin?
3. Bagaimana koordinasi LP2TP2A dengan Pengadilan Agama dalam mengawal kebijakan ini?
4. Apa upaya yang dilakukan LP2TP2A untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mengajukan dispensasi kawin kecuali dalam kondisi sangat mendesak?
5. Apa rekomendasi LP2TP2A agar kebijakan ini lebih efektif dalam menekan angka pernikahan anak?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Zaidan Karim
NIM : 210201110110
Alamat : Dsn. Bendo Sari 2, Desa Mambak RT 03 RW 03, Kec. Pakis Aji
Kab. Jepara, Jawa Tengah
TTL : Jepara, 3 Agustus 2002
No. HP : 085640373886
Email : muhzaidankarim@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK Tarbiyatul Athfal Mambak : 2007 - 2009
MI Tarbiyatul Athfal Mambak : 2009 - 2015
MTs Raudlatul Ulum Guyangan Pati : 2015 - 2018
MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati : 2018 - 2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 - 2025

Riwayat Organisasi:

Pengurus ISRU Putra MA Raudlatul Ulum	: 2019 - 2020
Pengurus aktif Ikamaru Malang Raya	: 2022 - sekarang
Pengurus PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	: 2023 - 2024
Pengurus Internal Orda PAPIKAMA	: 2023 - 2024